



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANOTAR SILALAH, laki-laki, usia 43 tahun, Indonesia, Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Kecupak II, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kab. Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MASTON SASTRAWAN MANIK, laki-laki, usia 43 tahun, Indonesia, Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sidikalang Njandi No. 5, Desa Boang Manalu, Kecamatan Salak, Kab. Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK, laki-laki, usia 42 tahun, Indonesia, Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Lembeng Kersik, Desa Kecupak II, Kecamatan Pergetteng getteng sengkut, Kab. Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. (C) Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H, Okta Fernando, S.H dan Erwin Nainggolan, S.H., M.kn selaku para Advokat pada Kantor Hukum Panuturi yang beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma Nomor 39 B, Pasar 4 Padang Bulan, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Dusun IV Tapian Nauli, Desa Pegagan Julu V, Kecamatan Sumbul, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat yang beralamat di Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AKP Saut Rapolo, S.H, IPDA M.S. Ganda Winata Sembiring, S.H, Brigadir Nanda Prasetyo, S.H, Briptu Yediza Emriski J Sitepu, S.H dan Briptu Ramandha Saragih, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut **sebagai Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 Juni 2019, **PARAPEMOHON** diangkat menjadi kelompok kerja (pokja) pemilihan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah pada unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019;
2. Bahwa sesuai Surat Bupati Pakpak Bharat Nomor **188.45/12.15/352/5/2019** tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/455/5/2017 tentang Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diangkatlah 5 orang kelompok kerja (POKJA) yang terdiri dari 3 orang ASN Kabupaten Pakpak Bharat yaitu **PARA PEMOHON** dan 2 orang dari ASN Provinsi Sumatera Utara yaitu Jenny Ginting dan Agus Pinem;

3. Bahwa adapun tugas utama **PARA PEMOHON** antara lain:

- a. Melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilelang/ diseleksi;
- b. Mengusulkan perubahan KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS, dan Rancangan Kontrak kepada PPK, melalui Kepala ULP;
- c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e. Menetapkan pemenang untuk: 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 2) Seleksi atau PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- f. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP;
- h. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

4. Bahwa setelah diangkat menjadi Pokja di Kabupaten Pakpak Bharat, maka **PARA PEMOHON** mulai melakukan pekerjaannya yaitu salah satunya paket pekerjaan "PEMBANGUNAN/REVITALISASI LAPANGAN NAPASENGKUT (LANJUTAN)" pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan nilai anggaran Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah diangkat menjadi POKJA, **PARA PEMOHON** mulai bekerja dengan menindaklanjuti dokumen-dokumen yang telah diupload oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain: Rincian HPS (Harga Perkiraan Satuan), Kerangka Acuan Kerja, Rancangan Kontrak, Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis. Yang dimana terhadap dokumen-dokumen tersebut POKJA melakukan review dokumen guna memastikan beberapa poin antara lain: ketersediaan anggaran, apakah paket telah dimasukkan dalam RUP Dinas dan apakah masih cukup waktu pelaksanaan;
6. Bahwa setelah lengkap, maka **PARA PEMOHON** melakukan tahapan tender dengan menyusun dan mengupload Dokumen Pemilihan Nomor. 413.1/POKJA/KONST/UKPBJ-PPB/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
7. Bahwa pada tahapan tender, akhirnya POKJA mengambil sebuah kesimpulan bersama untuk menetapkan salah satu perusahaan sebagai pemenang yaitu CV. EUREKA LASADA dengan nilai penawaran Rp 1.799.425.344,80 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat koma delapan puluh rupiah atau 89,97 % dari nilai HPS;
8. Bahwa atas hasil tender tersebut POKJA menerima sanggahan dari salah satu peserta tender CV. JASA UTAMA KARYA dan POKJA telah memberikan jawaban atas sanggahan tersebut dan atas jawaban sanggahan POKJA peserta yang mengajukan sanggahan telah menerima hasil tender, terbukti dari peserta tidak mengajukan Sanggah Banding;
9. Bahwa setelah masa sanggah berakhir, POKJA menyampaikan dokumen hasil tender kepada PPK dan PPK menerima hasil tender yang dilakukan;
10. Bahwa pada 29 Januari 2020, **PARA PEMOHON** dipanggil **TERMOHON** atas pengaduan yang dilakukan oleh CV. JASA UTAMA KARYA;
11. Bahwa pada Maret 2020, **TERMOHON** kembali memanggil **PARA PEMOHON** atas pengaduan CV. JASA UTAMA KARYA;
12. Bahwa pada Maret 2020, BPK mengeluarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap pekerjaan "PEMBANGUNAN/REVITALISASI LAPANGAN NAPASENGKUT (LANJUTAN) Tahun Anggaran 2019" ada kelebihan bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 544.123.543,88 (lima ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah)

13. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, **TERMOHON** kembali memanggil **PARAPEMOHON**;

14. Bahwa pemanggilan kepada **PARA PEMOHON** kembali dilakukan **TERMOHON** pada 17 September 2021;

15. Bahwa **TERMOHON** juga kembali melakukan pemanggilan **PARA PEMOHON** pada tanggal 21 Maret 2022, 28 November 2022 dan 12 Desember 2022;

16. Bahwa yang amat mengejutkan, pada tanggal 02 Juni 2023 **PARAPEMOHON** langsung ditetapkan sebagai Tersangka melalui **Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 atas nama Rembangkuh TumpalTua Manik**;

17. Bahwa tindakan **TERMOHON** menetapkan **PARAPEMOHON** sebagai Tersangka adalah hal yang sangat gegabah dan prematur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan **PARAPEMOHON** sebagai Tersangka adalah perbuatan administrasi yang dipaksakan menjadi tindak pidana korupsi;
- Penetapan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka dilaksanakan dengan tebang pilih;
- Penetapan **PARAPEMOHON** sebagai Tersangka tidak didahului dengan proses gelar perkara untuk menentukan bukti permulaan yang cukup (2 alat bukti) atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan terhadap **PEMOHON**;

18. Bahwa **TERMOHON** telah salah menafsirkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON** terkait pelaksanaan tender hanyalah bersifat administrasi yang tidak dapat dijadikan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa **TERMOHON** telah tebang pilih dalam menetapkan Tersangka dengan hanya menetapkan 3 orang POKJA (**PARA PEMOHON**) dengan melepaskan 2 orang lainnya, padahal dalam SK POKJA ditetapkan 5 orang bukan 3 orang;

20. Bahwa tindakan **TERMOHON** sebagaimana tersebut di atas jelas menimbulkan kerugian bagi diri **PARAPEMOHON**, dimana tindakan **TERMOHON** ini juga dapat dikualifisir sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, penetapan **PARAPEMOHON** sebagai Tersangka melalui **Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023** atas nama Maston Sastrawan Manik, **Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023** atas nama Manotar Silalahi dan **Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023** atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik dalam "PEMBANGUNAN/REVITALISASI LAPANGAN NAPASENGKUT (LANJUTAN) Tahun Anggaran 2019" **harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

21. Bahwa perlu dipahami, praperadilan sejatinya adalah sebuah lembaga 'pengawas' bagi upaya-upaya paksa (*dwang middelen*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk aparat Kepolisian Republik Indonesia;

22. Bahwa selanjutnya, upaya-upaya paksa pada dasarnya adalah tindakan pidana yang diatur dan dilakukan atas perintah Undang-Undang, sehingga sifat pidananya menjadi hilang (*straafuitsluitingsgrond*). Oleh karenanya, ketika upaya-upaya paksa itu dilakukan secara salah, upaya-upaya paksa itu pun menjadi cacat hukum dan kembali menjadi sebuah tindak pidana;

23. Bahwa oleh karena itu, praperadilan ini sejatinya berada dalam konteks untuk mengoreksi penerapan proses yudisial yang tidak tepat; dalam hal ini adalah proses yudisial yang dipraktikkan oleh Kepolisian Resor Pakpak Bharat;

24. Bahwa selanjutnya, di tangan Hakim lembaga praperadilanlah penilaian atas semua fakta ini dilakukan.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka telah cukup beralasan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memanggil **PARAPEMOHON** dan **TERMOHON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna diperiksa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang telah menetapkan status Tersangka terhadap diri PARA PEMOHON dalam pekerjaan PEMBANGUNAN/REVITALISASI LAPANGAN NAPASENGKUT (LANJUTAN) Tahun Anggaran 2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka Nomor: SP.Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik terhadap PARA PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap diri PARA PEMOHON pada pekerjaan PEMBANGUNAN/REVITALISASI LAPANGAN NAPASENGKUT (LANJUTAN) Tahun Anggaran 2019 dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 termohon telah menerima risalah panggilan Nomor .1 / Pid.Pra / 2023 / PN Sdk terhadap termohon dengan nomor dan tanggal yang sama serta waktu menghadap dengan waktu yang sama yang diberikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang atas nama HERMANTO PANDIANGAN berikut Lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) eksemplar Permohonan Praperadilan dari KANTOR HUKUM PANUTURI.

- b. Bahwa dalam Surat Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tertulis di baris Hal hanya menuliskan Permohonan Pra Peradilan tanpa menyebutkan Objek dari Praperadilan tersebut sehingga termohon perlu memahami isi dari Permohonan Praperadilan tersebut sehingga termohon mengetahui Objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan dapat membuat jawaban sesuai dengan Objek Pra Peradilan yang dibuat oleh Pemohon.
- c. Bahwa Termohon Praperadilan telah membaca secara keseluruhan surat yang dibuat oleh Pemohon dan termohon memahami sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam lembaran 2 surat tersebut tertulis sebagai termohon Praperadilan Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat berkedudukan di Jalan Komplek Panorama Indah Sindeka Salak Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat.
 2. Bahwa termohon berpendapat bahwa Objek dari Praperadilan yang diajukan adalah mengenai penetapan tersangka.

II. POSISI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP / 55 / IX / 2021 / SPK / PAKPAK BHARAT / POLDASU, TANGGAL 01 SEPTEMBER 2021 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIMAKSUD DIDALAM PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 3 JO PASAL 18 UU RI NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UU RI NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 KUHPIDANA , YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN

A. Bahwa sesuai dengan Laporan Informasi Nomor : R/LI-19/II/Reskrim tanggal 18 Februari 2021, Termohon mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/ 21 / II / 2021 / Reskrim tanggal 22 Februari 2021 tentang melaksanakan tugas penyelidikan atas Dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi dalam hal kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 1.799.425.344,- yang dilaksanakan oleh CV. EUREKA LASADA

- B. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, Termohon melaksanakan Gelar perkara Ruangan Bagwassidik Ditreskrimsus terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dan hasil gelar perkara sepakat agar termohon dapat meningkatkan hasil penyelidikan ke tahap penyidikan.
- C. Bahwa Penyidik melakukan langkah – langkah penyidikan sebagai berikut :
1. Melengkapi Administrasi Penyidikan sebagai berikut :
 - a. Laporan Polisi,
 - b. Surat Perintah Tugas,
 - c. Surat Perintah Penyidikan,
 - d. SPDP
 - e. dan Mengirimkan kepada SPDP ke JPU.
 2. Menerbitkan Panggilan terhadap saksi – saksi termasuk PEMOHON Praperadilan dipanggil sebagai Saksi.
 3. Bahwa telah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam point 2 di atas setelah terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara patut dan layak.
 4. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON a.n. MASTON SASTRWAN MANIK, MANOTAR SILALAHI dan REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK sebagai saksi dalam perkara ini.
 5. Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap AHLI Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP).
 6. Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap AHLI Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara .
 7. Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap AHLI BPK-RI.
 8. Termohon telah melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang berhubungan dengan pengadaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut.

III. PROSES PENYIDIKAN

A. Sesuai dengan Rumusan Pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dalam rangka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Atas dasar tersebut termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 01 September 2021 dan turunannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 26.a / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 26.b / IV / 2023 / Reskrim, tanggal 17 April 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 26.c / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2023.

Penyidik melakukan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 KUHP :

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan.
5. Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat.
6. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan Penghentian Penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Berdasarkan hasil penyidikan bahwa termohon menemukan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan an MANOTAR SILALAH, Dkk pada kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019.

C. Bahwa untuk keperluan Penyidikan dan membuat terang dugaan tindak Pidana korupsi dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan. Alat Bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

D. Sehingga termohon telah mengumpulkan 3 alat bukti permulaan yang cukup yaitu Keterangan Saksi, Keterangan ahli dan Surat/dokumen Sebagai berikut :

1. Keterangan Pemohon MASTON SASTRAWAN MANIK pada saat Sebagai Saksi, Menerangkan :

- Jabatan atau kedudukan Pemohon didalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) adalah Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat TA. 2019
- Ditunjuk sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 di Pemkab Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45 / 12.15 / 352 / 5 / 2019 tanggal 20 Juni 2019, tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45 / 12.15 / 455 / 5 / 2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat
- Adapun tugas dan tanggung jawab selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
- c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender / Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah;
 2. Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah
- Menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 071105457666436 yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2011 dan masa berlakunya hanya selama 4 (Empat) tahun saja. Akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran LKPP Nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Petunjuk teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada Pasal 33 ayat (1) yang menerangkan bahwa "Dengan berlakunya peraturan kepala ini Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / LKPP dengan kategori L2, L4, dan L5 maupun sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup." Dan dapat Pemohon tambahkan bahwa sertifikat yang Pemohon miliki berlaku seumur hidup berdasarkan Surat Edaran tersebut diatas.
- sesuai dengan didalam daftar riwayat hidup dari tenaga pelaksana lapangan yang bernama NAZARUDDIN, Project Manager ZAINAL ARIFIN, Juru Gambar BENNY ARINTA BANGUN, Petugas K3 Konstruksi yang bernama BENNY G ARITONANG, Tukang Perkerasan Jalan yang bernama AHMAD FAHMI LUBIS, Tukang Cor Beton yang bernama IRWANSYAH LUBIS, Juru Hitung yang bernama M.ZAINI YAHYA, Administrasi Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MELDA F SAGALA, Tukang Taman yang bernama YOWANDA dimana mereka menjelaskan bahwa punya pengalaman pekerjaan untuk CV.EUREKA LASADA ada pekerjaan pedestrian penataan taman dalam kota Kabupaten Deliserdang September 2015 sampai dengan November 2015 dan pada Tahun 2016 Perusahaan CV. EUREKA LASADA tersebut terdaftar pajak dan mulai beroperasi mulai Tahun 2016.

Pemohon jelaskan dimana sesuai dengan dokumen tersebut setelah pemohon lihat dan teliti sekarang dimana memang benar dokumen tersebut dan pada saat dievaluasi teknis dokumen tersebut harus pokja evaluasi, akan tetapi dalam hal ini pokja termasuk Pemohon sendiri mengaku silap dan keliru dengan dengan dokumen tersebut karena Pokja pokja melihat hanya tahunnya saja pada saat itu sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena sesuai dengan tahun pendirian perusahaan tersebut terdaftar adalah tahun 2016 maka berarti pekerjaan Tahun 2015 pasti ngak ada.

- Pemohon jelaskan sesuai dengan jabatan pemohon selaku Pokja Pengadaan bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik tersebut kepada pemohon berupa refrensi semua tenaga ahli dan tenaga trampil yang menjelaskan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan di CV.EUREKA LASADA tahun 2015 pada saat tahap evaluasi Teknis sudah seharusnya digugurkan atau tidak lulus evaluasi.
- Pemohon jelaskan dimana bahwa refrensi serta pengalaman tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut adalah salah satu syarat didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja serta didalam dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dengan KPA.
- Pemohon jelaskan dimana bahwa mungkin Pemohon selaku Pokja Pengadaan Keliru didalam melakukan evaluasi yang mana seharusnya CV.EUREKA LASADA tersebut harus digugurkan.
- Pemohon jelaskan bahwa CV. EUREKA LASADA memiliki pengalaman kerja selama kurun waktu sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dan referensi kerja /pengalaman kerja yang Pemohon lihat selaku Tim Pokja adalah 5 (Lima) tahun pengalaman kerja. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan / kesalahan dari kami Tim Pokja . Dan Pemohon selaku Tim Pokja hanya memeriksa dokumen yang dilampirkan oleh Pihak Perusahaan yaitu Masa Evaluasi Teknis dari pemeriksaan dokumen Daftar Riwayat Hidup masing-masing personil Perusahaan. Dan Tim Pokja juga tidak ada melakukan pengecekan langsung terkait pengalaman Pekerjaan dari CV. EUREKA LASADA yang telah dikerjakan/dilakukan.

- Pemohon jelaskan bahwa Terkait dokumen Daftar Riwayat Hidup masing-masing personil Perusahaan yang menerangkan bahwa masing-masing Personil inti dalam perusahaan CV. EUREKA LASADA, pengalaman kerja dari masing-masing personil inti CV. EUREKA LASADA tidak memenuhi syarat sesuai dengan KAK berdasarkan dokumen Pengalaman Perusahaan.
- Pemohon jelaskan bahwa jika seluruh perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka gagal tender, lalu selanjutnya Pokja akan meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tender ulang yang mana Pokja juga yang melakukan tender ulang tersebut.

2. Keterangan Pemohon MONOTAR SILALAH pada saat sebagai Saksi, Menerangkan :

- Bahwa jabatan atau kedudukan Pemohon didalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) adalah kelompok kerja unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat Ta 2019.
- Jabatan atau kedudukan Pemohon didalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) adalah kelompok kerja unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat Ta 2019.

- Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat. Jabatan atau kedudukan pemohon didalam Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai Anggota Pokja.
- Menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dikeluarkan tanggal 14 September 2007 dan masa berlakunya hanya selama 4 (Empat) tahun saja akan tetapi sesuai dengan Surat Edarah LKPP Nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Adapun tugas dan tanggung jawab pemohon selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1) Tender / Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah.
 - 2) Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah.
 - 3) Tender / Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah.

Sehingga pedoman tersangka didalam melakukan tugas sebagai Pokja Pengadaan adalah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat 1) serta Perka LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia

- Bahwa CV.EUREKA LASADA tersebut pemohon ketahui mulai beroperasi sebagai perusahaan adalah pada tahun 2016 ini dibuktikan dengan perusahaan tersebut terdaftar dipajak, surat tanda pendirian perusahaan dll walaupun akta pendiriannya adalah tahun 2015 tapi mulainya perusahaan tersebut terdaftar adalah pada tahun 2016.
- pada saat dilakukan Pembuktian Kualifikasi didalam pekerjaan ini adapun pihak CV.EUREKA LASADA yang hadir adalah Direktur Utama yang bernama BENY ARINTA BANGUN dengan Wakil Direktur DESON EDWARD MARPAUNG.
- Pemohon jelaskan dimana pada saat pihak CV.EUREKA LASADA melakukan pembuktian kualifikasi dimana tidak membawa kontrak refrensinya hanya membawa surat refrensi yang ditanda tangani oleh perusahaan yang memberikan refrensi.
- sesuai dengan didalam daftar riwayat hidup dari tenaga pelaksana lapangan yang bernama NAZARUDDIN, Project Manager ZAINAL ARIFIN, Juru Gambar BENNY ARINTA BANGUN, Petugas K3 Konstruksi yang bernama BENNY G ARITONANG, Tukang Perkerasan Jalan yang bernama AHMAD FAHMI LUBIS, Tukang Cor Beton yang bernama IRWANSYAH LUBIS, Juru Hitung yang bernama M.ZAINI YAHYA, Administrasi Keuangan yang bernama MELDA F SAGALA, Tukang Taman yang bernama YOWANDA dimana mereka menjelaskan bahwa punya pengalaman pekerjaan untuk CV.EUREKA LASADA ada pekerjaan pedestrian penataan taman dalam kota Kabupaten Deliserdang September 2015 sampai dengan November 2015 dan pada Tahun 2016 Perusahaan CV. EUREKA LASADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdaftar pajak dan mulai beroperasi mulai Tahun 2016.

Pemohon jelaskan dimana sesuai dengan dokumen tersebut setelah pemohon lihat dan teliti sekarang dimana memang benar dokumen tersebut dan pada saat dievaluasi teknis dokumen tersebut harus pokja evaluasi, akan tetapi dalam hal ini pokja termasuk pemohon sendiri mengaku silap dan keliru dengan dengan dokumen tersebut karena pemohon pokja melihat hanya tahunnya saja pada saat itu sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena sesuai dengan tahun pendirian perusahaan tersebut terdaftar adalah tahun 2016 maka berarti pekerjaan Tahun 2015 pasti ngak ada.

- Pemohon jelaskan sesuai dengan jabatan pemohon selaku Pokja Pengadaan bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik tersebut kepada saya berupa refrensi semua tenaga ahli dan tenaga trampil yang menjelaskan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan di CV.EUREKA LASADA tahun 2015 pada saat tahap evaluasi Teknis sudah seharusnya digugurkan atau tidak lulus evaluasi.
- Pemohon jelaskan dimana bahwa refrensi serta pengalaman tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut adalah salah satu syarat didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja serta didalam dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dengan KPA.
- Pemohon jelaskan dimana bahwa mungkin pemohon selaku Pokja Pengadaan Keliru didalam melakukan evaluasi yang mana seharusnya CV.EUREKA LASADA tersebut harus digugurkan.
- Pemohon jelaskan bahwa Terkait dengan pengalaman kerja dari masing-masing pelaksana teknis CV. EUREKA LASADA, pengalaman kerja tersebut menurut pemohon selaku Tim Pokja pada saat pembuktian kualifikasi tersebut sudah sesuai dengan yang disyaratkan untuk memenangkan tender. Namun nyatanya tidak sesuai karena kami salah dalam melihat dan mengecek dokumennya yang mana dokumen pengalaman kerja dari Pelaksana Teknis tersebut tidak sesuai dimana dilampirkan pengalaman kerja dari Tahun 2015, sementara perusahaan tersebut bisa beroperasi setelah izin-izin usaha dari perusahaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada dan terbit, dan izin usahanya terbit pada tahun 2016.

- Pemohon jelaskan bahwa jika seluruh perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka gagal tender, lalu selanjutnya Pokja menyurati PPK untuk memberitahukan tentang tender gagal. Lalu menunggu instruksi dari PPK melakukan tender ulang atau diberhentikan.
- 3. Keterangan Pemohon REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK pada saat sebagai saksi, Menerangkan :
 - Jabatan atau kedudukan Pemohon didalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) adalah kelompok kerja unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat Ta 2019.
 - Ditunjuk sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 di Pemkab Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat.
 - Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat. bahwa adapun jabatan atau kedudukan Pemohon didalam Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai Sekretaris Pokja merangkap sebagai anggota akan tetapi pada saat pelaksanaan dilapangan semuanya sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tugas dan tanggung jawab Pemohon selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
- c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1) Tender / Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah.
 - 2) Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah.
 - 3) Tender / Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah.
 - 4) Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah.

Sehingga pedoman tersangka didalam melakukan tugas sebagai Pokja Pengadaan adalah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat 1) serta Perka LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia

- Bahwa Pemohon menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dikeluarkan tanggal 01 Januari 2011 dan masa berlakunya hanya selama 4 (Empat) tahun saja akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran LKPP Nomor : 23/2015 Tahun 2015 merupakan pengganti Peraturan kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJB. Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi bahwa sertifikat yang di keluarkan oleh LKPP dengan Kategori L2, L4 dan L5, maupun sertifikat sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 ayat 4 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku seumur hidup.

- Pemohon jelaskan dimana bahwa CV.EUREKA LASADA tersebut pemohon ketahui mulai beroperasi sebagai perusahaan adalah pada tahun 2016 ini dibuktikan dengan perusahaan tersebut terdaftar dipajak, surat tanda pendirian perusahaan dll walaupun akta pendiriannya adalah tahun 2015 tapi mulainya perusahaan tersebut terdaftar adalah pada tahun 2016.
- Pemohon jelaskan pada saat dilakukan Pembuktian Kualifikasi didalam pekerjaan ini adapun pihak CV.EUREKA LASADA yang hadir adalah Direktur Utama yang bernama BENY ARINTA BANGUN dengan Wakil Direktur DESON EDWARD MARPAUNG.
- Pemohon jelaskan dimana pada saat pihak CV.EUREKA LASADA melakukan pembuktian kualifikasi dimana tidak membawa kontrak refrensinya hanya membawa surat refrensi yang ditanda tangani oleh perusahaan yang memberikan refrensi.
- sesuai dengan didalam daftar riwayat hidup dari tenaga pelaksana lapangan yang bernama NAZARUDDIN, Project Manager ZAINAL ARIFIN, Juru Gambar BENNY ARINTA BANGUN, Petugas K3 Konstruksi yang bernama BENNY G ARITONANG, Tukang Perkerasan Jalan yang bernama AHMAD FAHMI LUBIS, Tukang Cor Beton yang bernama IRWANSYAH LUBIS, Juru Hitung yang bernama M.ZAINI YAHYA, Administrasi Keuangan yang bernama MELDA F SAGALA, Tukang Taman yang bernama YOWANDA dimana mereka menjelaskan bahwa punya pengalaman pekerjaan untuk CV.EUREKA LASADA ada pekerjaan pedestrian penataan taman dalam kota Kabupaten Deliserdang September 2015 sampai dengan November 2015 dan pada Tahun 2016 Perusahaan CV. EUREKA LASADA tersebut terdaftar pajak dan mulai beroperasi mulai Tahun 2016.

Pemohon jelaskan dimana sesuai dengan dokumen tersebut setelah pemohon lihat dan teliti sekarang dimana memang benar dokumen tersebut dan pada saat dievaluasi teknis dokumen tersebut harus pokja evaluasi, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam hal ini pokja termasuk pemohon sendiri mengaku silap dan keliru dengan dengan dokumen tersebut karena pemohon pokja melihat hanya tahunnya saja pada saat itu sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena sesuai dengan tahun pendirian perusahaan tersebut terdaftar adalah tahun 2016 maka berarti pekerjaan Tahun 2015 pasti tidak ada.

- Pemohon jelaskan sesuai dengan jabatan pemohon selaku Pokja Pengadaan bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik tersebut kepada pemohon berupa referensi semua tenaga ahli dan tenaga terampil yang menjelaskan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan di CV.EUREKA LASADA tahun 2015 pada saat tahap evaluasi Teknis sudah seharusnya digugurkan atau tidak lulus evaluasi.
- Pemohon jelaskan dimana bahwa referensi serta pengalaman tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut adalah salah satu syarat didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja serta didalam dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dengan KPA.
- Pemohon jelaskan dimana bahwa mungkin pemohon selaku Pokja Pengadaan Keliru didalam melakukan evaluasi yang mana seharusnya CV.EUREKA LASADA tersebut harus digugurkan.
- Pemohon jelaskan bahwa CV. EUREKA LASADA berdiri pada bulan Nopember 2015 sehingga pekerjaan atau pengalaman pekerjaan baru dimulai pada tahun 2016 dan dapat disimpulkan bahwa CV. EUREKA LASADA belum memiliki pengalaman pekerjaan selama 5 Tahun pada saat dilakukan penawaran kegiatan-kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Pemohon jelaskan bahwa CV. EUREKA LASADA belum memiliki pengalaman pekerjaan selama 5 Tahun sesuai dengan ketentuan pada RKS, sehingga Perusahaan CV. EUREKA LASADA pada pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tidak dapat dimenangkan / diluluskan.
- Pemohon jelaskan bahwa jika seluruh perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka pokja akan mengembalikan kepada Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut dibatalkan atau dilakukan tender ulang.

4. Keterangan saksi EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU

- Saksi menerangkan bahwa saksi sendiri yang membuat terkait dokumen Pengalaman Perusahaan CV. EUREKA LASADA yang tidak benar pada Daftar Riwayat Hidup Tenaga Terampil untuk kelengkapan dokumen kualifikasi dalam mengikuti tender Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019.
- Saksi jelaskan bahwa untuk tanda tangan terkait Riwayat Hidup Tenaga Terampil pada perusahaan CV. EUREKA LASADA tersebut dengan cara melihat di KTP para tenaga terampil tersebut, kemudian saksi mengikuti tanda tangan tenaga terampil tersebut dan saksi sendiri yang menandatangani.
- Saksi jelaskan bahwa saksi menirukan tanda tangan para tenaga terampil tersebut karena untuk kelengkapan dokumen perusahaan agar sesuai dengan persyaratan yang diminta di saat dilaksanakan tender Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019.

5. Keterangan saksi MUHARDI INDRA (UKPBJ KAB. DELI SERDANG)

- Saksi jelaskan bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor UKPBJ Kab. Deli Serdang dengan Jabatan saksi sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Deli Serdang
- saksi jelaskan bahwa setelah saksi mengecek di Sistem UKPBJ Kab. Deli Serdang terkait kegiatan tender Pedesterian dan penataan taman dalam kota Kabupaten Deli Serdang masa pelaksanaan September 2015 s/d November 2015 tersebut tidak ada dilaksanakan oleh Perusahaan CV. EUREKA LASADA dan kegiatan tender tersebut tidak ada di Kab. Deli Serdang pada tahun 2015.
- pengadaan barang/jasa di Kab. Deli Serdang tidak pernah ada kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender Pedesterian dan penataan taman dalam kota Kabupaten Deli Serdang masa pelaksanaan September 2015 s/d November 2015.

E. Bahwa untuk keperluan Penyidikan dan membuat terang dugaan tindak Pidana Korupsi maka Penyidik telah melakukan Pemeriksaan terhadap saksi ahli dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan AHLI LKPP-RI atas nama DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.,

- AHLI menerangkan riwayat pendidikan AHLI yaitu :

a. Riwayat Pendidikan Formal yang Ahli miliki adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun 1995 : tamat SD Immanuel di Medan.
- 2) Tahun 1998 : tamat SMP Immanuel di Medan.
- 3) Tahun 2001 : tamat SMA Negeri 1 Medan di Medan.
- 4) Tahun 2006 : tamat S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung.
- 5) Tahun 2010 : tamat S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
- 6) Tahun 2015 : tamat S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya di Jakarta.

b. Riwayat Pekerjaan :

- 1) Tahun 2006 s/d 2010, Staff di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
 - 2) Tahun 2011 s/d Sekarang sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
- Ahli jelaskan Ahli sudah berulang kali menjadi AHLI dalam Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan.
- Ahli jelaskan bahwa bidang keahlian ahli adalah pengadaan barang/jasa pemerintah.

Saat ini saya sebagai Pemberi Keterangan Ahli dari LKPP dan saya telah mengikuti Pendidikan keahlian yang pernah saya ikuti terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia pada tahun 2016.
 - Pelatihan Asesor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tahun 2017.
 - Traning of Trainer Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia pada tahun 2017.
 - Pelatihan Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia pada tahun 2017.
- Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkuat (lanjutan) Tahun 2019, Bahwa daftar personil inti/Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO	POSISI	PENUGASAN	Jlh (org)	Tingkat Pendidikan	Sertifikat
		Keahlian/ Sertifikat Ketrampilan Pengalaman Minimum Pekerjaan			
1	Project Manager	1 S1 Arsitektur Lansekap Penata Taman / Lanscape (TA029) 7 Tahun			
2	Petugas K3 Kontruks	1 S1 Teknik Sipil SMK3 Kontruksi 5 Tahun			
3	Pelaksana Lapangan	1 SMK/STM Bangunan Tukang Perkerasan Jalan / Paving (TS017) 4 Tahun			
4	Pelaksana Lapangan	1 SMK/STM Bangunan Tukang Taman / Landscape (TA015) 4 Tahun			
5	Pelaksana Lapangan	1 SMK/STM Bangunan Pelaksana Bagunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA022) 4 Tahun			
6	Pelaksana Lapangan	1 SMK/STM Bangunan Tukang pasang batu / stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA005) 4 Tahun			
7	Pelaksana Lapangan	1 SMK/STM Bangunan Tukang cor Beton / Concretor / Concrete Operations (TS013) 4 Tahun			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pelaksana kuantiti	1 SMK/STM Bangunan	Juru Hitung Kuantias
(TS047)	4 Tahun	
9 Adm/Keuangan	1 SLTA Administrasi/keuangan	4 Tahun

Keterangan :

- Setiap tenaga terampil harus melampirkan rekaman ijasah, SKT, KTP, dan Curriculum Vitae serta Daftar riwayat pengalaman pekerjaan atau referensi kerja dari pemberi tugas
- Seluruh personil yang ditugaskan harus membuat surat pernyataan kesediaan ditugaskan yang diketahui oleh pimpinan/Direktur Utama Penyedia jasa.
- Dalam hal keperluan klarifikasi pada saat pembuktian kualifikasi, Penyedia Jasa Harus Mampu menghadirkan setiap personil yang diajukan apa bila diperlukan
- Memiliki paling kurang : 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil(SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan dan bukti setor pajak PPh Pasal 1721/1721-A1 dan No BPJS Ketenagakerjaan.
- Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan kontruksi.

Sesuai dengan didalam daftar riwayat pengalaman pekerjaan dari tenaga pelaksana lapangan yang bernama NAZARUDDIN, Project Manager ZAINAL ARIFIN, Juru Gambar BENNY ARINTA BANGUN, Petugas K3 Konstruksi yang bernama BENNY G ARITONANG, Tukang Perkerasan Jalan yang bernama AHMAD FAHMI LUBIS, Tukang Cor Beton yang bernama IRWANSYAH LUBIS, Juru Hitung yang bernama M.ZAINI YAHYA, Administrasi Keuangan yang bernama MELDA F SAGALA, Tukang Taman yang bernama YOWANDA dimana mereka menjelaskan bahwa punya pengalaman pekerjaan untuk CV.EUREKA LASADA ada pekerjaan pedestrian penataan taman dalam kota Kabupaten Deliserdang September 2015 sampai dengan November 2015 sedangkan Ijin Usaha Perdagangan tersebut pada tanggal 10 Maret 2016 dan pendirian perusahaan tersebut terdaftar Wajib pajak pada tanggal 22 Februari 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan jika Perusahaan tersebut baru memiliki Ijin Usaha Perdagangan pada tanggal 10 Maret 2016 dan Dokumen Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak Perusahaan terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016, menurut keterangan bahwa pengadaan harus dilaksanakan secara akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018. Prinsip akuntabel tersebut juga harus dilaksanakan termasuk pada saat Peserta Tender harus menyampaikan informasi yang benar dalam mengajukan penawaran dalam proses tender. Apabila peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar maka Peserta Tender melanggar prinsip akuntabel tersebut dan Pokja seharusnya menyatakan peserta tersebut gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Perpres No. 16 Tahun 2018.

- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak harus mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018, termasuk melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini, tugas untuk melakukan evaluasi penawaran adalah tugas Pokja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perpres No. 16 Tahun 2018. Oleh karena itu, Pokja dalam melakukan evaluasi (termasuk pengalaman perusahaan dan tenaga ahli) harus dilakukan secara akuntabel dengan memeriksa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh peserta tender dan apabila diperlukan melakukan klarifikasi kepada penerbit dokumen asli sebagaimana diatur dalam Bab IV.4.1.1.f tentang Pembuktian Kualifikasi pada Perka LKPP No. 9 Tahun 2018, Apabila hal tersebut benar terjadi, maka seharusnya Pokja melakukan klarifikasi tentang pengalaman pekerjaan PEDESTRIAN PENATAAN TAMAN DALAM KOTA KABUPATEN DELISERDANG SEPTEMBER 2015 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2015 kepada penerbit dokumen asli pada tahap pembuktian kualifikasi. Apabila ternyata dalam pembuktian kualifikasi ternyata diketahui bahwa peserta tender (termasuk Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknis/Terampil) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka seharusnya Pokja menyatakan peserta tender tersebut gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Perpres No. 16 Tahun 2018.

- Pada saat dilaksanakannya proses lelang pengadaan tersebut, CV. EUREKA LASADA melampirkan dokumen Akte Pendirian Nomor 31 tanggal 07 Februari 2015, sedangkan Ijin Usaha Perdagangan tersebut pada tanggal 10 Maret 2016, Dokumen Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak Perusahaan terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016, Bagaimana pendapat Ahli terhadap pokja yang memenangkan CV. EUREKA LASADA yang terdaftar wajib pajak terhitung tanggal 22 Februari 2016.
- Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Butir 3.4.1 Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 mengatur tentang Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa dimana penyedia wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan NPWP. Oleh karena itu, apabila benar CV. EUREKA LASADA memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan NPWP pada tahun 2016 maka CV. EUREKA LASADA hanya memiliki legalitas untuk menjadi penyedia barang/jasa pemerintah setelah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan NPWP tersebut. Sehingga CV.EUREKA LASADA tidak memiliki legalitas penyedia barang/jasa pada tahun 2015.
- Ahli jelaskan pengadaan harus dilaksanakan secara akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018. Prinsip akuntabel tersebut juga harus dilaksanakan termasuk pada saat Peserta Tender harus menyampaikan informasi yang benar, termasuk pengalaman kerja perusahaan. Apabila peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar maka Peserta Tender melanggar prinsip akuntabel tersebut dan Pokja seharusnya menyatakan peserta tersebut gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran prinsip dan etika pengadaan yang sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka setiap pihak tersebut wajib bertanggungjawab. Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pokja Pemilihan yang meloloskan CV. EUREKA LASADA sebagai pemenang dalam kegiatan Tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 sementara harusnya tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis maka Tim Pokja tersebut melanggar tugas dan tanggung jawab Pokja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 serta melanggar Prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 dan 7 Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam hal pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dikenakan sanksi sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Keterangan AHLI BPK RI AHMAD AVISCENNA Menerangkan:

- AHLI menerangkan riwayat pendidikan AHLI yaitu :
 - a. Riwayat Pendidikan Formal :
 - 1) SD Negeri 05 Pagi Lubang Buaya, Jakarta Lulus tahun 1996.
 - 2) SMP Negeri 81 Jakarta, Lulus tahun 1999.
 - 3) SMA Lab School Jakarta, Lulus tahun 2002.
 - 4) S1 Jurusan Akuntansi, STIE Perbanas Jakarta, Lulus tahun 2007.
 - 5) S2 Jurusan Public Policy, University of Bristol, Lulus tahun 2017.
 - b. Riwayat Pendidikan Teknis yang mendukung yang saya miliki sebagai berikut:
 - 1) Diklat Audit Forensik tahun 2021.
 - 2) Diklat Digital Forensik (Batch II) tahun 2020.
 - 3) Diklat Metodologi Perhitungan Kerugian Negara tahun 2019.
 - 4) Diklat Hukum Batch I tahun 2018.
 - 5) Diklat Diklat Auditor Ahli Akuntansi tahun 2008.
 - c. Riwayat pekerjaan/jabatan saya adalah :
 - 1) Tahun 2007 diangkat sebagai CPNS di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
 - 2) Tahun 2008 s.d saat ini sebagai Pemeriksa
 - d. Sertifikasi yang saya miliki adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Auditor Forensik (CFrA) Tahun 2021.
- 2) Certified Ethical Hacker (CEH) Tahun 2021.
 - Ahli menerangkan ahli sudah beberapa kali pernah menjadi AHLI dalam Sidang perkara pidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan.
 - Bahwa penyimpangan-penyimpangan atas perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. DESON EDWARD MARPAUNG Selaku Wakil Direktur CV EUREKA LASADA menyerahkan fee kepada Sdr. RAHMAD CHANDRA BANCIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) senilai Rp200.000.000,00 sebelum pelaksanaan tender untuk mendapatkan pekerjaan;
 - 2) Sdr. RAHMAD CHANDRA BANCIN selaku PPK diduga membantu pengurusan perusahaan dan membuat dokumen penawaran CV EUREKA LASADA untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut untuk kepentingan Sdr. DESON EDWARD MARPAUNG;
 - 3) Pokja Pemilihan memenangkan CV EUREKA LASADA selaku pemenang tender meskipun dokumen pengalaman pekerjaan perusahaan dan personil inti CV EUREKA LASADA tidak benar; dan
 - 4) Sdr. DESON EDWARD MARPAUNG selaku Wakil Direktur CV EUREKA LASADA mengajukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai volume dan mutu kontrak.
 - Peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - a) Pasal 6 Huruf (g)
 - b) Pasal 7 Ayat 1 Huruf (a), (b) (c), (e), (g), dan (h);
 - c) Pasal 78 Ayat 1 Huruf (a)
 - 2) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran angka 7.12 huruf b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 25 September 2019 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengikut (Lanjutan) TA 2019 pada Dinas Perkim Pakpak Bharat Pasal 4.4.;
- 4) Dokumen Pemilihan Nomor: 413.1 /POKJA/KONST/UKPBJ-PPB/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 BAB III Instruksi Kepada Peserta Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi angka 28.10 huruf e angka 1.
- Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp341.204.562,88, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Pembayaran	1.799.425.343,00
2.	Potongan Pajak (PPN dan PPh)	196.300.946,00
3.	Pembayaran Bersih (1 – 2)	1.603.124.397,00
4.	Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi	1.261.919.834,12
5.	Nilai Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Terpasang (3 – 4)	341.204.562,88

IV. PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa TERMOHON telah menetapkan tersangka atas nama para pemohon sudah sesuai dengan prosedur dimana Termohon telah menemukan 3 alat bukti yang sah, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat/ Dokumen. Sehingga Termohon melakukan Gelar Perkara pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib s/d 11.00 Wib di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Dikuatkan dengan laporan hasil gelar perkara

Setelah dilakukan gelar perkara sesuai dengan rekomendasi hasil gelar perkara menetapkan status tersangka terhadap RAHMAD CHANDRA BANCIN Selaku PPK; DESON EDWARD MARPAUNG Selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA ; BOBY RAHMAN MANIK MANIK Selaku Pihak yang mencari pelaksana pekerjaan; EDISAH PUTRA BERUTU Selaku Pencari Perusahaan ; Termasuk para Pemohon Praperadilan a.n MASTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRAWAN MANIK Selaku Pokja, MANOTAR SILALAHI Selaku Pokja, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK Selaku Pokja, Kemudian Termohon melengkapi administrasi berupa Surat Ketetapan tentang status tersangka a.n. MASTON SASTRAWAN MANIK Nomor : SP.Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 , Surat Ketetapan tentang status tersangka a.n. MANOTAR SILALAHI Nomor : SP.Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023, Surat Ketetapan tentang status tersangka a.n. REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK Nomor : SP.Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 , dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.E/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023, dan surat-surat tersebut sudah diterima kepada Pemohon. Selanjutnya termohon juga sudah mengirimkan SPDP dan Surat penetapan tersangka ke Kejaksaan Negeri Dairi

Pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023 Termohon melakukan kembali gelar perkara di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut dengan hasil gelar perkara menetapkan status tersangka terhadap JENNI GINTING Selaku Pokja dan AGUS PRANATA PINEM selaku Pokja. Kemudian Termohon melengkapi administrasi berupa Surat Ketetapan tentang status tersangka a.n. JENNI GINTING Nomor : S.Tap/22/VIII/2023/Reskrim tanggal 14 Agustus 2023, Surat Ketetapan tentang status tersangka a.n. AGUS PRANATA PINEM Nomor : S.Tap/23/VIII/2023/Reskrim tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.F/VIII/2023/Reskrim tanggal 14 Agustus 2023 surat-surat tersebut sudah diterima kepada Tersangka. Selanjutnya termohon juga sudah mengirimkan SPDP dan Surat penetapan tersangka ke Kejaksaan Negeri Dairi.

V. TANGGAPAN TERHADAP DALIL – DALIL PEMOHON

1. Bahwa alasan para pemohon mengajukan praperadilan pada Point 1 s/d Point 3 merupakan penunjukan para pemohon serta tugas tanggungjawab pemohon selaku pokja.

Tanggapan Dalil ini kamianggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa point 1 s/d Point 3 bukan merupakan objek praperadilan sebagai mana dimaksud didalam keputusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014.

2. Bahwa dalam point 4 s/d 9 para pemohon menerangkan bahwa tentang proses tender Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Ta. 2019 hingga menyerahkan dokumen hasil tender kepada BPK.

Terhadap Dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para pemohon pada saat melakukan tahapan-tahapan evaluasi bahwa CV. EUREKA LASADA juga tidak memenuhi syarat sesuai dengan Dokumen pemilihan yang diajukan oleh Pokja dan juga beberapa dokumen yang dipalsukan dalam dokumen penawaran CV. EUREKA LASADA.

3. Bahwa dalam point 10 s/d 13 menerangkan bahwa para pemohon dipanggil oleh termohon.

Terhadap Dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil ini pada point 10 s/d 13 termohon tidak ada melakukan pemanggilan namun termohon melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dimana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud Pasal 5 dari undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta tindakan penyidik yang tertuang pada pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Perkap nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tidak Pidana berisikan :

Ayat 1 : Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara

- a. Pengolahan TKP
- b. Pengamatan (Observasi)
- c. Wawancara (Interview)
- d. Pembuntutan/ Surveillance)
- e. Penyemaran (Undercover)
- f. Pelacakan (Tracking) dan / atau
- g. Penelitian dan analisis dokumen

Ayat 2 : Sasaran Penyelidikan meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orang
- b. Benda/ barang
- c. Tempat
- d. Peristiwa/kejadian; dan / atau
- e. Kegiatan

Yang mana atas dasar tersebut termohon melakukan klarifikasi/wawancara secara tertulis terhadap pemohon. Sehingga dalil pemohon dikesampingkan disebabkan penyelidikan bukan merupakan objek praperadilan.

4. Bahwa dalam point 14 s/d 15 menerangkan bahwa para pemohon dilakukan pemanggilan.

Terhadap Dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa pemohon pada Senin tanggal 30 Agustus 2021 anggota termohon melaksanakan Gelar Perkara di Ruang Bagwassidik Ditreskrimsus terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dan hasil gelar perkara sepakat agar penyidik dapat meningkatkan hasil penyelidikan ke tahap penyidikan . Selanjutnya anggota termohon melengkapi adminstarasi penyidikan berupa :

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/A/55/IX/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES PAKPAK BHARAT/POLDASU Tanggal 01 September 2021
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/ 26 / IX / 2021 / Reskrim Tanggal 01 September 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/ 26a. / XII / 2021 / Reskrim Tanggal 20 Desember 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/ 26.b / IV / 2023 / Reskrim Tanggal 17 April 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/ 26.c / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni
- c. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 193 / IX / 2021 / Reskrim Tanggal 01 September 2021, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 193.a / XII / 2021 / Reskrim Tanggal 20 Desember 2021, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 193.b / IV / 2023 / Reskrim Tanggal 17 April 2023, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 193.c / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SPDP Nomor : K/220/IX/2021/Reskrim Tanggal 01 September 2021

Sehingga anggota termohon melakukan pemanggilan kepada para pemohon sebagai saksi.

5. Bahwa dalam point 16 s/d 18 menerangkan bahwa para pemohon yang intinya menerangkan bahwa para pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah hal yang sangat gegabah dan premature.

Terhadap Dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil ini termohon telah menemukan 3 alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat/Dokumen sehingga termohon melakukan gelar perkara di Ruang Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib s/d 11.00 Wib dan Setelah dilakukan gelar perkara sesuai dengan rekomendasi hasil gelar perkara menetapkan status tersangka terhadap RAHMAD CHANDRA BANCIN Selaku PPK; DESON EDWARD MARPAUNG Selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA ; BOBY RAHMAN MANIK MANIK Selaku Pihak yang mencari pelaksana pekerjaan; EDISAH PUTRA BERUTU Selaku Pencari Perusahaan ; Termasuk para Pemohon Praperadilan a.n MASTON SASTRAWAN MANIK Selaku Pokja, MANOTAR SILALAH Selaku Pokja, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK Selaku Pokja. Sehingga dalil :

a. Penetapan para pemohon sebagai tersangka adalah perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di jelaskan oleh Saksi-saksi, Ahli dan Dokumen bertolak belakang dengan dalil para pemohon yang menerangkan pelaksanaan tender adalah bersifat administrasi dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Saksi-Saksi a.n EDISAH PUTRA BERUTU, MUHARDI INDRA (Selaku UKPBJ Kab. Deli Serdang) , Keterangan Ahli LKPP a.n DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H, Keterangan Ahli BPK- RI a.n. AHMAD AVISCENNA , Dokumen Kontrak Nomor : 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 25 September 2019 dan Dokumen Pemilihan Nomor : 413.1/POKJA/KONS/UKPBJ-PBB/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

b. Penetapan para pemohon sebagai tersangka didahului dengan gelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara . Sehingga dalil tersebut terbantahkan oleh termohon.

6. Bahwa dalam point 19 menerangkan bahwa termohon telah terbang pilih dalam menetapkan tersangka dengan hanya menetapkan 3 orang pokja (para pemohon) dengan melepaskan 2 orang lainnya, padahal dalam SK Pokja ditetapkan 5 orang bukan 3 orang.

Terhadap Dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Dalil ini menerangkan bahwa para pemohon sebenarnya sudah mengakui perbuatannya, dan menerima ditetapkan sebagai tersangka namun keberatan para pemohon disebabkan kedua rekan para pemohon tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini keberatan para pemohon sudah memasuki objek perkara namun termohon tetap akan menjawab bahwa kedua rekan para pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini

7. Bahwa dalam point 20 s/d 23 menerangkan bahwa perbuatan termohon dengan melakukan penetapan tersangka tidak sah dan tidak berkuatan hukum.

Terhadap Dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Dalam hal tindakan anggota termohon sudah sesuai prosedur sesuai dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Sehingga tidak beralasan Kuasa para pemohon menerangkan penetapan tersangka para pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas :

1. Bahwa Tindakan termohon yang telah menetapkan tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana terhadap para pemohon :
 - a. MASTON SASTRAWAN MANIK
 - b. MANOTAR SILALAHI
 - c. REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa Penetapan Tersangka didahului dengan Gelar Perkara.
3. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka termohon memohon kepada yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesamping seluruh dalil – dalil dari pemohon dan mohon kiranya yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang telah menetapkan status tersangka terhadap diri para Pemohon dalam kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan surat ketetapan tentang status tersangka Nomor : SP. Tap/ 11 / VI / 2023 / Reskrim tanggal 02 Juni 2023 a.n. MASTON SASTRAWAN MANIK, surat ketetapan tentang status tersangka Nomor : SP. Tap/ 12 / VI / 2023 / Reskrim tanggal 02 Juni 2023 a.n. MANOTAR SILALAH, surat ketetapan tentang status tersangka Nomor : SP. Tap/ 13 / VI / 2023 / Reskrim tanggal 02 Juni 2023 a.n. REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK terhadap para pemohon adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Photocopy **SURAT KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT NO.:**
188.45/12.15/352/5/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR: SK
188.45/12.15/455/5/2017 TENTANG PELAKSANA PENGADAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG/JASA PEMERINTAH PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, tertanggal 20 Juni 2019 telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-1;**

2. *Photocopy* **LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : SK 188.45/12.15/25/25/2022** tertanggal 20 Januari 2020, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 **PEMOHON** Maston Sastrawan Manik diangkat ke posisi Kepala Bagian Perekonomian dan Kasra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat , selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-2.**

3. *Photocopy* **SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR : 800/158/1215.103/II/2022**, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa 28 Januari 2020 **PEMOHON** Manotar Silalahi dilantik ke posisi Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-3;**

4. *Photocopy* **LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : SK 188.45/12.15/25/25/2022** tertanggal 20 Januari 2020, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 **PEMOHON** Manotar Silalahi diangkat ke posisi Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-4.**

5. *Photocopy* **PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188.45/12.15/25/25/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT LAMPIRAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : SK 188.45/12.15/25/25/2022 tertanggal 20 Januari 2020, telah di-nazegelen dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 **PEMOHON** Rumbanguh Tumpal Tua Manik, S.Sos.,M.M. diangkat ke posisi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat , selanjutnya disebut sebagai.....

Bukti P-5.

6. *Photocopy* **SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR : 800/90/1215.103/II/2022**, telah di-nazegelen dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa 28 Januari 2020 **PEMOHON** Rumbanguh Tumpal Tua Manik ditugaskan ke posisi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-6;**

7. *Photocopy* **SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR : 800/12/1215.103/II/2022**, telah di-nazegelen dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa Rumbanguh Tumpal Tua Manik 28 Januari 2020 **PEMOHON** dilantik ke posisi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya disebut sebagai.....

Bukti P-7;

8. *Photocopy* **SURAT KETETAPAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA UTARA RESOR PAKPAK BHARAT TENTANG STATUS TERSANGKA NOMOR:SP.TAP/11/VI/2023/RESKRIM, TANGGAL 2 JUNI 2023**, telah di-nazegelen dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa **PEMOHON** Maston Sastrawan Manik ditetapkan menjadi tersangka, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-8;**

9. *Photocopy* **SURAT KETETAPAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA UTARA RESOR PAKPAK BHARAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG STATUS TERSANGKA NOMOR:SP.TAP/12/VI/2023/RESKRIM, TANGGAL 2 JUNI 2023, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa **PEMOHON** Manotar Silalahi ditetapkan menjadi tersangka, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-9**;

10. Photocopy SURAT KETETAPAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA UTARA RESOR PAKPAK BHARAT TENTANG STATUS TERSANGKA NOMOR:SP.TAP/13/VI/2023/RESKRIM, TANGGAL 2 JUNI 2023, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa **PEMOHON** Rembangkuh Tumpal Tua Manik ditetapkan menjadi tersangka, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-10**;

11. Photocopy SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA UTARA RESOR PAKPAK BHARAT TENTANG NOMOR: K/220.E/VI/2023/ RESKRIM, TANGGAL 2 JUNI 2023, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada intinya menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 telah dimulai Penyidikan terhadap **PEMOHON**, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-11**;

12. Photocopy NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 700/8929/SJ, NOMOR: KEP-694/A/JA/11/2017, NOMOR : B/108/XI/2017 TENTANG KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) TERKAIT DENGAN PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-12**;

13. Photocopy PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119-49 TAHUN 2018, NOMOR: B-369/F/Fjp/02/2018, NOMOR : B/9/III/2018 TENTANG KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, pada selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-13;**

14. Photocopy SURAT TELEGRAM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR NOMOR : ST/3388/XXII/HUM.3.4./2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-14;**

15. Photocopy SUMMARY REPORT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMBANGUNAN REVITALISASI LAPANGAN NAPASENGKUT, telah di-*nazegelen* dengan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai..... **Bukti P-15;**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya para saksi merangkan sebagai berikut:

SAKSI Jenni Ginting

- Bahwa, Saksi PNS dan bertugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, Saksi jelaskan, Pada tanggal 20 Juni 2019 Plt Bupati Pakpak Bharat datang ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Yaitu Pak ASEP NASUTION didampingi oleh 2 (Dua) Pejabat dari Pakpak bharat salah satunya pak Supardi padang dan yang satunya lagi Bapak Setia Banurea, mereka berjumpa dengan Kepala Bidang Administrasi Pembangunan Provsu pada saat itu dijabat Oleh pak Tobingdan didampingi oleh salah satu KaBag wakil tim, Pada saat itu mereka berkoordinasi ke Provinsi sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pakpak Bharat yang sumber dana dan APBD, hal itu dijelaskan bahwa pada saat itu adanya Pengadaan Barang dan Jasa di Pakpak Bharat mengundurkan diri. setelah itu, Bapak Kepala Biro adminisrasi pembangunan (Pak Syafrudin) memanggil saksi ke dalam ruangan dan dia minta kordinasi dan Konsultasi apakah paket Pengadaan Barang dan Jasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Pakpak Bharat itu masih dapat dilaksanakan atau tidak, karena menyangkut Marwah Kabupaten terhadap itu ada batasan waktunya. Waktu itu tanggal 21 Juli tahun 2019 jadi, sejak tanggal 20 Juli sampai 21 Juli itu diharapkan proses pengadaan barang dan jasa itu di laksanakan, karena kalau itu tidak dilaksanakan maka akan di Blacklist, setelah berkordinasi dengan bapak bupati dengan asisten dan juga pak sekda dengan pertimbangan waktu yang ada, saksi bilang itu masih bisa dilaksanakan pak, dengan catatan tolong saksi kasih Tiga orang staff yang ada di pakpak Bharat dengan syarat belum pernah tender, dan dengan syarat harus memiliki sertifikat, setelah itu, diterbitkanlah oleh Bupati surat tugas kami (Surat Tugas Diperlihatkan) seingat saksi tanggal 20 Juni tahun 2019, disitu jelas bahwa SPT itu perubahan SPT sebelumnya atas 11 orang yang sebelumnya mengundurkan diri, setelah itu kami bekerja sesuai dengan ketentuan, selanjutnya kami berkordinasi dengan Pakpak Bharat sehubungan dengan user id dan password kami di LPSP Pakpak Bharat karena Sisten proses itu dilaksanakan di SPLD Kabupaten Pakpak Bharat, setelah itu tugas kami adalah menyusun dokumen, pada saat itu kami ada 44 paket dan itu semua bersumber dari yang kami tayangkan dan berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada masalah dan tidak ada temuan temuan yang terjadi, setelah itu kami berlanjut lebih kurang 68 paket dengan waktu yang begitu singkat dengan pertimbangan karena ini menyangkut pembangunan menyangkut kepentingan Masyarakat banyak maka dengan marathon melaksanakan pekerjaan itu dan sampai saat ini 108 paket yang timbul masalah yang sudah kami jalani pemeriksaan di Polres itu adalah 1 Paket. Sehubungan dengan pemeriksaan kami, kami telah diperiksa dan kami telah menyampaikan juga semua BAP, yang menjadi saran masukan kami, bahwa selama kami diperiksa,

- Bahwa, Sejak tanggal itu, kami proses, dan dokumen terpilih kebetulan dokumen ini awalnya telah diserahkan OPD/OPJ, dalam hal ini mungkin diwakili PPK,KPA,PPA sebanyak 44 paket itu. Setelah itu kami mempelajari dokumen itu, setelah kami anggap itu layak untuk ditayangkan maka kami menyanggkannya melalui LPC, dan itu ada jadwal, lebih kurang 6/5 hari dengan batas maksimal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sampai batas penetapan pemenang dan penyampaian Berita Acara Pemilihan kepada PPK, minimal 21 hari dan maksimalnya (ada masa sanggah)

- Bahwa, Ada beberapa paket yang gagal dari 108 paket itu dan itu tersimpan sampai sekarang, dan ada yang gagal tender waktu itu, dan itu harus di cek yang mana tender yang sukses sampai selesai;

- Bahwa, Ada tahapan Satu yang tidak dilalui melalui elektronik yaitu pembuktian/Kualifikasi, yaitu dengan cara mengundang pihak media

- Bahwa, kita harus baca di dalam dokumen, semua ketentuan itu ada di dokumen, Dokumen pemilihan ini mengikat 3 Pelaku pengadaan,

Yang pertama adalah KPA atau PPK sebagai User, yang kedua adalah Peserta dan yang ketiga adalah POKJA, dan dokumen pemilihan inilah yang menjadi Acuan, yang pertama acuan bagi peserta tender untuk mempersiapkan dan menyusun dan menyampaikannya, dan dokumen pemilihan inilah acuan POKJA untuk mengevaluasi dokumen penawaran, dan dokumen ini juga menjadi acuan dari BPK atau KPA didalam memproses tindak lanjut, dan ada batasan, setelah selesai penyedia menyampaikan penawaran maka POKJA bekerja mengevaluasi, setelah POKJA selesai mengevaluasi dan menetapkan pemenang dan masa sanggah telah berakhir, maka tugas POKJA selesai;

- Bahwa, 3 Intruksi kepada peserta, peserta itu adalah penyedia, kita harus pahami dokumen pemilihan ini bertiga. 1(Satu) peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban mematuhi aturan pengadaan tidak melakukan tindakan sebagai berikut;

- o Menyampaikan keterangan palsu dan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
- o Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain (sesama pesereta) bukan peserta dengan POKJA maupun PPK
- o Terindikasi melakukan persekongkolan dengan KKN dalam pemilihan
- o Atau dengan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh POKJA;

Artinya ada satu pernyataan yang memang harus diikuti penyedia sejak mulai dia ikut melakukan pengaktifan akun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi pemenangnya adalah CV Teorika Lasada;
- Bahwa, Kami tidak melakukan verifikasi secara langsung, karena di dalam ketentuan dokumen, itu tidak diwajibkan, yang wajib itu penyedia yang datang untuk diverifikasi;
- Bahwa, Jika ada perbedaan pendapat, dapat saya jelaskan Kalau disana itu Kita hanya menconteng dan itu bisa dilakukan oleh satu orang yang salah satu anggota POKJA dan kami sama sama menconteng persyaratan yang tertera, setelah satu orang ini menconteng dan ia yakin ia benar maka pada saat penetapan maka itu akan di informasikan;
- Bahwa, dokumen dibuka) sekitar 16 September , namun bukan hanya manual, secara sistim PPK bertanggung jawab di LPJ;
- Bahwa, kami lebih banyak bekerja di medan;
- Bahwa, Semua Transparan dan semua terbuka, dan sampai sekarang tidak ada arahan dan tidak ada menerima apapun;
- Bahwa, saksi menerima honor dari Pemkab Pakpak Bharat;
- Bahwa, mulai tahun 2008;
- Bahwa, untuk menjadi anggota POKJA itu harus punya Sertifikat;
- Bahwa, Yang mengeluarkan sertifikat PKPP;
- Bahwa, Untuk mendapatkan itu itu harus Ujian dan harus ujian;
- Bahwa, Pada saat pembuktian kualifikasi, kami yang dari medan pada saat itu tidak berani namun harusnya ada;
- Bahwa, Itu minimala 21 hari;
- Bahwa, Ada 34 Jumlah peserta;
- Bahwa, Diamsukkan penawaran , yang kami periksa dokumen penawaran;
- Bahwa, Adapun dokumen tersebut adalah berupa Tansaksi, kuallifikasi teknis, harga, dan pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan pada saat peserta itu menerima pengumuman, mereka login dan mereka mendaftar. Setelah mempelajari dokumen penyediaan itu mereka sanggup dan memnuhi, maka mereka menyampaikan secara administrasi, senjutnya mereka juga memasukkan syarat kualifikasi (formulir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya meereka menyampaikan berbentuk deskripsi berupa dokumen yang dipersyaratkan;

- Bahwa, Ketentuan dalam dokumen ini, dijelaskan ada 2 yang diperiksa oleh POKJA, yang pertama itu adalah surat penawaran dan yang kedua adalah masa berlaku penawaran selanjutnya, langsung ke teknis (jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, data peralatan dan data personil dan setelah itu, ada pembuktian, dan apabila ada peserta lulus, lulus administrasi, lulus kualifikasi lulus teknis dan harga mak adia diundang untuk pembuktian Fisiknya;
- Bahwa, Biasanya untuk pengadaan barang, karean itu sangat dibutuhkan ketersediaan produk;
- Bahwa, yang sering dilakukan oleh POKJA itu adalah barang;
- Bahwa, NAPASENGKUT termasuk bagian dari kontruksi;
- Bahwa, PPK hanya membuat persyaratan, dan yang membuat persyaratan teknis itu adalah murni PPK;
- Bahwa, Tim POKJA akan melakukan review;
- Bahwa, Setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan PPK;
- Bahwa, Hasil review hanya melihat kelengkapan (dokumen rencana pengadaan);
- Bahwa, Hal tersebut diambil dari kualifikasi;
- Bahwa, Yang menetapkan adalah PPK ;
- Bahwa, Ya betul, pada saat kami membuka dan melihat penawaran dan membuka penawaran dan system itu langsung mengurutkan penawaran dari terendah ke tertinggi, setelah itu tayang kepada peserta dan selanjutnya POKJA melakukan kualifikasi;
- Bahwa, Saksi diperiksa sebagai saksi dan memberi keterangan;
- Bahwa, saksi diperiksa Tahun 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan, peserta itu akan login melalui PC masing –masing, maka di awal mereka akan mendownload dokumen pemilihan dan mengikutinya, yang pertama sekali yang disampaikan peserta adalah Syarat Kualifikasi, terpenuhi dulu semua slot yang ada di dalam sistem baru bisa lagi, Apabila teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi maka tidak bisa menawar harga, begitu cara kerja sistem dan di dalam evaluasi juga kami telah mengevaluasi dan Administrasi. setelah lulus di Administrasi lanjut ke Kualifikasi dan itu semua kena Conteng/Ceklis dan apabila salah satunya tidak diconteng maka itu tidak akan berlanjut, namun bisa di cek kembali ke Aplikasi dan setelah Aplikasi di Cek ternyata semua di Conteng/cekliis dan berlanjutlah ke Teknis. dan di dalam Teknis ini harus di Download dan kami tidak pernah mem Print itu, dan semua tersimpan di Aplikasi. Setelah teknis terconteng lulus berlanjutlah ke Harga, dan apabila penawaran itu wajar, tidak diatas APS dan tidak dibawah KPS 80 persen, dan apabila peserta menawar dibawah 80 persen maka kami akan mengadakan klarifikasi, dan pembuktian Kualifikasi kami mengundang dan membawa dokumen Fisik, disitu Harusnya dibawa dokumen yang ada kualifikasi, dan mungkin Termohon menemukan itu tidak dibawa sekian lama kemudian;

- Bahwa, Pada saat pembuktian kualifikasi itu saksi dan Tim tidak ikut;
- Bahwa, Pada saat itu kami dan Tim tidak ada melihat secara langsung;
- Bahwa, pada sat itu 3 (Tiga) orang hadir;
- Bahwa, Bukan tidak ada, yang dipermasalahkan itu antara asli atau tidak ada, jadi, dalam satu aplikasi itu, Satu saaja pabila itu tidak ada terpenuhi, maka tidak bisa berlanjut, namun untuk membuktika itu asli tidak ada dibuktikan oleh BPK, kami hanya melihat ada atau tidaknya di dalam sistem;

SAKSI Edisah Putra Berutu Alias Hendrik Berutu

- Bahwa, benar, saksi hanya mengupload;
- Bahwa, MANOTAR SILALAH I saksi kenal tahun 2020, TUMPAL saksi kenal padatahun 2022 dan MASTON saksi kenal pada tahun 2022;
- Bahwa, Saksi mulai sejak 2018;
- Bahwa, Pada 2018 saksi mendirikan perusahaan membuka Jual- beli alat bangunan;
- Bahwa, saksi tidak ada jabatan pada perusahaan CV EUREKA LASADA;
- Bahwa, Yang saksi Upload Profil Perusahaan;
- Bahwa, Saksi tidak membaca apa yang saksi Upload;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adventaris, NPWP Pajak dan pengalaman Perusahaan;
- Bahwa, Itu susunan administrasi Perusahaan;
- Bahwa, Ya, saksi yang membuat;
- Bahwa, Adapun yang berbeda adalah perusahaannya, dimana Perusahaan tersebut berdiri 2016;
- Bahwa, Hal itu temuan oleh penyidik;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu baca dokumen yang ada;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di muka persidangan dengan dibawah sumpah / janji yang para Ahli menerangkan sebagai berikut:

AHLI EDI USMAN

- Bahwa, dapat Ahli jelaskan, Substansi pengadaan barang dan jasa pemerintah sampai saat ini dasar hukum yang tertinggi masih berbentuk dasar hukum presiden, maka untuk tahun anggaran 2019 peraturan yang di gunakan adalah peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 22 Maret tahun 2018, walaupun saat ini ada perubahan, tapi dalam perkara ini belum bisa digunakan karena perubahan pada tahun 2021, dan pada pasal 91 karena perpres tahun ini dibandingkan dengan PerPres PerPres yang sudah banyak berubah sebanyak 23 kali sejak tahun 1980, baru sekali inilah PerPres tanpa penjelasan, tanpa lampiran sehingga konsekuensinya terdapat pada pasal 91. untuk tahun 2019 menggunakan peraturan LKPP nomor 09 tahun 2018. Dikarenakan pekerjaan ini adalah behubungan dengan konstruksi maka ada undang undang yang bersifat Khusus yaitu undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi dengan aturan aturan turunannya; di pasal 105 juga ada berbunyi peraturan pelaksanaan itu berbentuk peraturan pemerintah yang saat ini Ahli menggunakan tetap pada peraturan pemerintah tahun 2000, karena perubahan itu pada tahun 2020 PP Nomor 22 tahun 2020 punbisa digunakan , dan yang ke Empat adalah karena pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mempunyai Standard Dokumen, kalau sekarang Namanya nobel Dokumen tahun 2021, Nobel Dokumen dimulail sejak tahun 2010, di pasal 134 ayat 1 dibuat namanya SDP (Standard Dokumen) namun dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menggunakan yang SDP namun pada tahun 2021 SDP sudah berganti menjadi MDP.

- Bahwa, Sejak tahun 2012 pengadaan Barang dan jasa sudah wajib sudah memulai secara elektronik, itu tertuang di pasal 132 PerPeres nomor 4 Tahun 2010. Berarti dalam perkara ini sudah pasti menggunakan system elektronik, melalui layanan pengadaan secara elektronik;
- Bahwa, Sebelum sistim elektronik, Asas nyata itu ada di POKJA, kalau 2018 di pasal 8 namanya POKJA pemilihan dan itu perbedaannya, kalau sampai 2012 asas nyata itu di POKJA.kalau sekarang tidak, sejak 2018 hasil nyata itu diketik. Jadi POKJA hanya asas percaya, karena sebelum 2012 di pasal 19 itu POKJA dapat mengecek alamatnya yang disediakan anggaran dan disediakan waktu, namun kalau sekarang elektronik peserta bisa ikut dari seluruh Indonesia, kalau nanti ada peserta umpamanya datangnya dari Papua tidak mungkin datang, otomatis cara elektronik dan hasil nya itu di PPK, itu dibuktikan pada saat sudah ada pemenang. di tahun 2019 dengan 2021 mengalami perubahan, kalau tahun 2019 namanya
- Bahwa, Ahli terangkan, hasil dari POKJA itu Namanya Berita Acara Hasil Pemilihan beserta dokumennya diserahkan kepada PPK , kalau sudah pemenang di umumkan selama masa sanggah tidak dijawab kalau tidak ada Sanggah maka keluar Berita Acara, kalau untuk Konsumsi ada sanggah banding, kalau ini sudah tidak ada keluarlah Berita Acara hasil Pemilihan diserahkanlah kepada PPK beserta lampirannya, PPK meneliti, apabila nanti ada hasil yang menurut PPK tidak memenuhi prosedur PPK menolak, dan jika PPK menolak, maka diadakan pertemuan dan kalau di pertemuan tidak ada titik temu, maka hasil itu diserahkan kepada maka hasil itu diserahkan kepada Pengguna Anggaran. Keputusan PA/KPA bersifat ** artinya, tidak serta merta apa yang dihasilkan oleh POKJA berupa Berita Acara Hasil Pemilihan dengan kelengkapan itu menjadi pemenang mutlak;
- Bahwa, jelasnya di POKJA itu hanya satu kali peroses, di PPK sampai Eksekusi di lapangan itu masih ada tiga geradasi lagi sudah revisi dan masih bisa dibatalkan, di rapat persiapan penandatanganan kontrak itu masih bisa dibatalkan lagi, begitau sudah teken kontrak masih bisa diatalkan kontraknya, jadi masih ada tiga geradasi lagi sebelum di Eksekusi pekerjaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Itu ada tercantum di pasal 17 perpres 16 tahun 2018 dan disitu ada 2 Ayat, penyedia itu bertanggung jawab terhadap kualifikasi dan validitas dan di ayat ke 2 terhadap sampai serah terimanya, beda dengan sebelum tahun 2018 lebih sadis lagi, pasal 11 itu berbunyi, bahwa PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan ayat 1 (C) melaksanakan kontrak bersama media, dan sekarang itu dihilangkan karena menjadi perdebatan, makanya sekarang di pasal 17 adalah tanggung jawab si penyedia,
- Bahwa, Karena isian kualifikasi penyedia secara elektronik di kalimat terakhir itu, mereka membuat pernyataan, jika di kemudian hari terdapat isian yang tidak benar/Palsu maka Ahli dan badan usaha dapat di gugat secara Perdata dan dapat dilaporkan secara Pidana, dan itu ditandatangani secara SAH;
- Bahwa, Itu adalah tanggung jawab PPK, kualifikasi itu adalah hasil nyata di PPK dan bukan di POKJA;
- Bahwa, Kalau di pasal 6 ada 6 prinsipnya, yang ke 1 Efisien, ke 2 Efektif, ke 3 Transparan, ke 4 Terbuka, ke 5 Adil dan yang ke 6 Akuntabel. Dan itu termasuk ranah yang akan masuk ke pemeriksaan di dalam perpres 16 maupun sebelumnya namanya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- Bahwa, Bahwa secara elektronik, apapun yang dilakukan oleh POKJA kana da rekam jejaknya di dalam system, karena melalui Layanan secara Elektronik, namun kalau mengetuk secara Fisik itu sangat tidak mungkin, karena prosesnya melalui elektronik, apalagi sekarang, semua hasil pemilihan LPSE terkoneksi ke LKPP KPPU ke KPK namanya monitoring Evaluasi, dan kalau menurut Ahli, tidak mungkin itu bisa diatur. Dan kalau secara manual, itu sangat memungkinkan;
- Bahwa, Syarat untuk menjadi POKJA utamanya adalah harus ada sertifikat keahlian;
- Bahwa, Kalau untuk POKJA tidak bisa, dan harus ASN, kalau agen pengadaan bisa;
- Bahwa, Harus mengikuti pelatihan dan uji kompetensi sesuai aturan. Dan ada ujian secara tertulis.
- Bahwa, Tidak bisa dikeluarkan, dan jika ada yang memiliki sertifikat tersebut, itu sudah kompeten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Begitu sudah di isi oleh POKJA karena itu adalah template, jadi namanya DOKMIL (Dokumen Pemilihan);
- Bahwa, Dapat Ahli jelaskan, penilaian itu ada 2, Penilaian kualifikasi dan penilaian penawaran, untuk kualifikasi dikunci dengan pernyataan data 5 data yang harus diperiksa, data Administrasi, data pengurus dan pemilik perusahaan, data Keuangan, data pengalaman yang termasuk itu kualifikasi.
- Bahwa, Ahli jelaskan, bahwa kalau namanya POKJA itu adalah Pedomannya, kalau nanti PPK itu adalah dokumen kontrak;
- Bahwa, secara logika di urutan, itu tidak bisa tapi di kenyataan bisa terjadi, karena Sumatera Utara ini banyak pemalsuan data;
- Bahwa, yang pertama dilihat isiannya, lalu data fisiknya, kalau umpamanya ada kejadian yabisa saja terjadi, luput oleh si POKJA, karena dia tidak menyandingkan isian dengan data fisik;
- Bahwa, Dapat Ahli jelaskan, Ahli tidak mengatakan CV pasal 39 UU nomor 2 tahun 2017 itu namanya Badan Usaha, bukan CV.
- Bahwa, Hubungannya sama sama pelaku usaha sesuai dengan pasal 8, namun bedanya kalau POKJA ranahnya pemilihan dan PPK adalah pelaksanaan;
- Bahwa, Dalam perkara ini, kalau dulu sebelum elektronik di pasal 19 perpres 94, itu asanya nyata dilakukan nyata, karena bisa di cek alamatnya
- Kalau dia sudah elektronik (2018) asas percaya dalam dokumen yang disampaikan di upload oleh penyedia dan di download oleh POKJA dan berdasarkan itulah asas percaya, dan dalam hal ini dibuat namanya Berita Acara klarifikasi, dan klarifikasi itu kepada pesertanya dan itu dilampirkan di Berita Acara hasil Pemilihan. Dan PPK lah yang membuat asas Nyatanya;
- Bahwa, Kebenaran dokumen di tangan PPK, (salinan nyata);
- Bahwa, Kalau PPK bisa melakukan Verifikasi (mengecek keabsahannya);
- Bahwa, Artinya, kesulitan itu ada di seluruh Indonesia ada sejak Elektronik, penawar itu jarak tempuh dengan tempat verifikasi sangat jauh, itu sebabnya verifikasi itu walaupun ada tertulis, hampir tidak di laksanakan, kalau Klarifikasi itu di datang, dan Verifikasi itu mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Di perPres itu dibunyikan, pelanggaran seperti ini ada Ahli administrative, sanksi lisan, sanksi ringan sedang, dan berat. Dan kaitannya itu APIP akan memberikan laporan kepada kepala daerah;
- Bahwa, Pertanggung jawaban ada di PPK, dan PPK dapat membatalkan kontrak itu secara sepihak;
- Bahwa, benar demikian, sekarang namanya Review, dan sejak 2021 namanya Review Hasil Pemilihan , kalau 2019 namanya Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia. Terutama PPK wajib melakukan melakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan POKJA. Namun tahun 2020 Per PUPR ini dicabut, karena pasal 21 itu bertentangan dan 2020 diganti dengan permen nomor 15 tahun 2020. Kata “wajib” itu sudah hilang, dan bunyinya adalah PPK wajib melaksanakan Rapat Persiapan dengan Penyedia tidak lagi dengan POKJA.
- Bahwa, Pasal 7 tentang etika pengadaan tidak boleh melakukan persekongkolan, namun apabila terjadi persekongkolan itu ranahnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berdasarkan UU nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan itu bisa dilihat di pasal 20 tentang larangan;

AHLI Dr, BERLIAN SIMARMATA, S.H., M.H

- Bahwa, KUHAP kita dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan kalau pada umumnya di negar Negara lain itu tidak dibedakan, perbedaan antara Penyelidikan dan penyidikan adalah dari segi tujuan, kala penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau tidak, kalau itu merupakan bukan merupakan tindak pidana dengan sendirinya berhenti.dan kalau hasil penyelidikan itu ada hasil tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan, dan tujuan dari penyidikan adalah untuk membuat sesuatu peristiwa menjadi jelas dan terang, dan itu dibuktikan dengan apabila dipertemukan dengan minimal 2 (Dua) alat bukti sesuai dengan pasal 183 juncto 184 KUHAP;
- Bahwa, Menurut pemahaman Ahli, diserahkan 2 (Dua) alat bukti untuk membuat terang sesuatu peristiwa tindak pidana, tentu alat bukti itu harus berkaitan dengan tindak pidana yang di duga terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam Putusan MK 21 tahun 2014 dengan tegas dikatakan, bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yang berkualitas;
- Bahwa, Yang Ahli pahami berdasarkan pasal 188 KUHP, bukti petunjuk itu adalah ranah Hakim, karena itu harus dikaitkan dengan satu keadaan dengan keadaan lain secara Arif dan Bijaksana;
- Bahwa, Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah harus ada minimal 2 (Dua) alat bukti yang berkualitas, tentu yang ditonjolkan adalah kualitas, dan kalau itu tidak ada hubungan dengan apa yang terjadi tentu harus diabaikan;
- Bahwa, Sepengetahuan Ahli, kalau itu misal tender proyek kerja misalnya pengaspalan jalan, tentu pasti ada spek nya, Ahli selalu mengatakan itu harus kita pisahkan dalam 2 bagian besar, 1 Proses Tender dan yang kedua proses pelaksanaan pekerjaan, maka proses tender adalah proses tugas administrasi, dan jika adapun ada kesalahan disana, itu adalah kesalahan administrasi, yang mungkin terjadi merugikan negara di pasal 2 dan pasal 3 adalah di proses pelaksanaan yang seharusnya di aspal dengan 10 cm dilaksanakan 7 Cm akibatnya jalan cepat rusak, dan negara rugi, karena Negara membayar 10 Cm, oleh karena itu menurut Ahli tidak mungkin ada kerugian Negara dalam Proses tender, karena pasal 2 dan 3 itu sudah menjadi tindak pidana materil, yang dilarang adalah akibat dari perbuatan yaitu kerugian Negara, dan yang bisa merugikan Negara adalah hanya proses pelaksanaan. (pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan spek);
- Bahwa, Kalau di junctikan ke pasal 55 di pikiran Ahli, maka di pasal 55 ke 1 disebut menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan bagian keduanya, membujuk melakukan dan mungkin di junctikan ke 56 membantu melakukan, kalau dalam hal menyuruh melakukan, ada syaratnya, bahwa yang menyuruh orang yang dapat pertanggungjawabkan oleh hukum pidana, orang yang disuruh harus orang yang tak bisa di pertanggungjawabkan, misalnya anak kecil atau orang gila, kalau dalam turut serta melakukan kerjasama (kesepakatan);
- Bahwa, Kalau Ahli pikir seperti tadi Kalau dalam tindak pidana seperti itu tidak mungkin ada yang menyuruh dan disuruh, turut serta dimungkinkan tapi kalau itu sama sekali tidak pernah ada komunikasi. menurut Ahli tidak mungkin ada disana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama. Kecuali melalui HP, artinya orang boleh dengan kecanggihan alat komunikasi sekarang boleh melalui HP;

- Bahwa, Kalau Penyelidikan silakukan dengan benar, tentu bukan asal keluar Sprint. Logikanya penyelidikan kalau memang peristiwa itu tinsak pidana, maka keluarlah spint kemudian di tindaklanjuti, dan kemudian untuk satu kasus satu peristiwa beberapa kali keluar sprint berarti ada antropesional, atau mungkin penyelidikan tidak benar (masih ragu) tetapi ditetapkan sebagai tersangka, karena kalau sinding sudah keluar pasti orangnya sudah jadi tersangka;, itu makanya dalam KUHAP diatur penyelidikan dasarnya adalah supaya tidak dengan mudah melanggar hak asasi orang terutama hak asasi tersangka, KUHAP dibangun atas dasar manusia, artinya, setiap pelaksanaan pasal pasal KUHAP itu dak boleh lepas dari penghormatan hak asasi manusia;
- Bahwa, Kalau beberapa kali di terbitkan Sprinting itu akan membawa konsekuensi, itu harus beberapa kali diterbitkan SPDP, Putusan MK nomor 130 tahun 2015 bahwa SPDP itu harus disampaikan ke Penuntut Umum paling lama 7 Hari , jadi kalau tadi keluar sprinting sesudah lama “sudah lupa persoalannya” keluar ;agi sprinting otomatis dikeluarkan lagi SPDP, jadi berapa kali keluar Sprinting, beberapa kali keluar SPDP itu memang salling berkaitan dan menurut Ahli itu menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam penetapan seseorang itu menjadi tersangka atau mungkin mengeluarkan sprint, atau mungkin penyidikan tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa, Yang Ahli pahami, kalau tidak tertangkap tangan maka harusdilakukakn penyelidikan baru masuk ke penyidikan, dan dari penyidikan itulah keluar Sprinting, maka logika Hukumnya tidak mungkin satu hari dilakukan penyelidikan langsung keluar Sprinting;
- Bahwa, Kalau menurut Ahli tetap berlaku, alsannya Sprinting itu keluar dalam nama Jabatan, bukan perorangan;
- Bahwa, Yang Ahli ketahui kalau proses penyelidikan, baik itu tindak pidana korupsi, tindak pidana biasa, itu tergantung kepada tujuan. Apakah peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau tidak, yang Ahli katakana, tidak mungkin itu disimpulkan dalam satu hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tentunya sudah jelas, hasil dari penyelidikan adalah tindak pidana, itu sebaabnya dilanjutkan dengan penyidikan, dan keluarlah Sprinting, kalau keluar Sprinting otomatis keluar SPDP;
- Bahwa, Ahli lebih ke menggunakan Logika Hukum, kalau ada Sprinting sementara tersangka tidak ada, lalu Sprinting itu untuk siapa ??
Surat perintah penyidikan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh siapa ?
- Bahwa, Ahli tidak mengatakan ada aturan lain, tetapi kalau di dunian imu, kami menggunakan logika ilmu, bagaimana kita mengatakan surat perintah penyidikan sementara kita tidak tahu siapa yang mau kita sidik;
- Bahwa, Karena yang menguji dalam praperadilan itu adalah pelaksanaan upaya paksa yang ada dalam KUHAP, itu sebabnya di putusan MK 21 tahun 2014 bukan hanya penetapan tersangka yang ditambahkan ke sah tidaknya penangkapan atau penahanan penghentian penyidikan, tapi juga ke absahan dari penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa, Yang Ahli pahami, bukti permulaan yang cukup dikatakan minimal 2 alat bukti secara kualitas, kalau menurut Ahli melihat itu masih di kecukupan alat bukti,
- Bahwa, Yang dimaksud bukti permulaan putusan MK adalah pasal 1 butir 14 Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, lalu pasal 17 KUHAP, agar bisa dilakukan penangkapan, maka harus ada bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa, Ahli lebih melihat kepada amar putusannya;
- Bahwa, Artinya, jika sudah diperoleh 2 (Dua) alat bukti maka orang bisa ditetapkan sebagai tersangka belum bisa ditetapkan menjadi tersangka. Dan diteruskanlah pemeriksaan terhadap orang yang belum ditetapkan sebagai tersangka (calon tersangka), supaya prosesnya lebih cepat;
- Bahwa, Ketika sudah disimpulkan ada 2 alat bukti tentu belum ada SK nya sebagai tersangka, maka muncullah istilah calon tersangka, setelah itu ditetapkanlah tersangka;
- Bahwa, Itu yang harus dimatangkan dalam proses penyelidikan, apabila dalam penyelidikan sudah ada 2 barang bukti itu sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tentu alasannya ialah, orang tersebut di tersangkakan oleh tindak pidana apa, melanggar pasal berapa;
- Bahwa, Tentu dia dipanggil sebagai Ahli untuk tindak pidana apa dan atas nama tersangka apa ?
- Bahwa, Kalau secara teknis Ahli tidak paham betul, tetapi dasar untuk menetapkan tersangka tetap harus berdasarkan 2 alat bukti secara kualitas;
- Bahwa, Sepengetahuan Ahli pasal 55 itu bukan menyamakan pelakunya, tetapi hukumnya yang disamakan dengan pelaku;
- Bahwa, Sebenarnya tidak boleh disebut sebagai klasifikasi pelaku kalau kita berpegang dihukum sebagai pelaku, berarti hukumannya yang, tapi kalau kita sendiri mau melihat bahwa pelaku dengan orang yang disebut disana yaitu P1 /P2 dan memang berbeda;
- Kalau kita mengatakan perluasan klasifikasi dalam arti bahwa pelakunya berbeda beda, karena berbeda menyuruh melakukan, ikut serta melakukan, dan membujuk melakukan;
- Bahwa, kalau yang sering Ahli lihat, ada yang menyebutkan itu dan ada yang tidak, tapi kalau dia disebut ke satu atau ke dua, berarti itu mungkin saja kesatu atau mungkin saja ke dua;
- Bahwa, penetapan tersangkaitu setelah disimpulkan ada tindak pidana, ditetapkanlah tersangka;
- Bahwa, Penyidikan dimulai setelah keluar Sprinting;
- Bahwa, Kalau di dalam teoritisnya pasti ditetapkan dulu tersangka baru dibuat suratnya, penetapan seorang tersangka melalui surat ketetapan untuk membuat perkara itu menjadi terang dan jelas;
- Bahwa, Kalau penetapan tersangka tidak lisan namun melalui ketetapan, maka harus dulu ada ketetapan tersangka lalu keluar sprinting dan SPDP itu keluar berdasarkan spirinding;
- Bahwa, Ahli kira bukan kapasitas Ahli menyatakan boleh atau tidak boleh, dan mungkin Ahli hanya memberi pendapat, kalau beberapa kali sprinting untuk satu orang tersangka dalam rentan waktu yang jauh, mungkin penyelidikannya tidak jelas, artinya ditetapkan aja jadi tersangka walaupun tidak diperoleh alat bukti minimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalau kita berpegang dalam prinsip hukum pidana itu menjunjung tinggi ajas kepastian mestinya, harus jelas orang dtersangkakan melakukan tindak pidana apa dan melanggar pasal apa;
- Bahwa, Mestinya dikasih tau harus jelas, kalau memang ingin dijumpukan ke pasal 55 lalu sebutkan apakah sebagai yang melakukan, penyuruh melakukan, apakah sebagai turut melakukan, apakah sebagai membujuk melakukan, karena supaya dia mempersiapkan dia dia bisa membela dirinya, membela diri adalah Hak Asasi setiap orang;
- Bahwa, Seharusnya sebelumnya, berarti penyelidikan belum selesai, kalau belum selesai penyelidikan maka otomatis belum bisa dilakukan penyidikan, karena penyidikan dilanjutkan dari hasil penyelidikan apakah itu tindak pidana atau bukan itu sebabnya, Penyelidikan itu tidak bisa dipisahkan dari Penyidik;
- Bahwa, Ahli pernah baca sepiantas, pada waktu itu yang Ahli ingat adalah, antara kejaksaan Agung dengan kepala BPN ,dan ditindaklanjuti sampai ke kabupaten , artinya ada Mou dengan Kejari dengan kepada BPN, kalau ada sesuatu tindak pidana korupsi di BPN maka harus dilakukan dulu pemeriksaan Internal, kalau pemeriksaan internal menyimpulkan bahwa itu ada kecurigaan tindak pidana, baru boleh masuk ke kejaksaan, karena itu sifatnya MOU lebih kepada Etik/Moran dan secara Internal kalau itu sudah disepakati pimpinan paling atas, paling bawah juga harus mematuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Photocopy sesuai dengan asli Laporan Informasi Nomor : R /LI -19 / II / 2021 / Reskrim Tanggal 18 Februari 2021 Pelapor LAPANG dan Photocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 21 / II / 2021 / Reskrim, tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda **Bukti T.1.**
2. Photocopy Surat Kapolda Sumut Nomor : B/8366/VIII/RES.7.5./2021/Ditreskrimsus Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Laporan Hasil Gelar Perkara Tahap Meningkatkan Hasil Penyelidikan menjadi Tahap Penyidikan, diberi tanda..... **Bukti T.2.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopy Laporan Polisi Nomor : LP /A/55/ IX/2021/ SPKT.SATREKRIM / POLRES PAKPAK BHARAT/ POLDA SUMUT, tanggal 01 September 2021 atas nama Pelapor M. TAMBUNAN, diberi tanda..... **Bukti T.3**

4. Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 01 September 2021, Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26. A / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021, Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26. B / IV / 2023 / Reskrim, tanggal 17 April 2023 dan Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26. C / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2023, diberi tanda..... **Bukti T.4**

5. Photocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 193 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 01 September 2021, Photocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 193. A / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021, Photocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 193. B / IV / 2023 / Reskrim, tanggal 17 April 2023 dan Photocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 193. C / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2023 diberi tanda..... **Bukti T.5**

6. Photocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K / 220 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 01 September 2021, Photocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K / 220. E / VI / 2023 / Reskrim tanggal 02 Juni 2023, an. Tersangka MASTON SASTRAWAN MANIK, DKK diberi tanda..... **Bukti T.6**

7. Photocopy Expedisi penyerahan (SPDP) Nomor : K / 220 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 01 September 2021 ke Kejari Dairi, diberi tanda **Bukti T.7**

8. Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 157 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 02 September 2021 sebagai Saksi kepada MASTON SASTRAWAN MANIK, Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 31 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 15 Februari 2022 sebagai Saksi kepada MASTON SASTRAWAN MANIK dan Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 166 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 09 Desember 2022 sebagai Saksi kepada MASTON SASTRAWAN MANIK diberi tanda. **Bukti T.8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MASTON SASTRAWAN MANIK tanggal 06 September 2021, Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. MASTON SASTRAWAN MANIK tanggal 18 Februari 2022 dan Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. MASTON SASTRAWAN MANIK tanggal 12 Desember 2022 diberi tanda.

..... **Bukti T.9**

10. Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 177 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 13 September 2021 sebagai Saksi kepada MANOTAR SILALAH, S.T, Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 30 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 15 Februari 2022 sebagai Saksi kepada MANOTAR SILALAH, S.T, Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 118 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 09 Desember 2022 sebagai Saksi kepada MANOTAR SILALAH, S.T, diberi tanda..... **Bukti T.10**

11. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MANOTAR SILALAH tanggal 21 September 2021, Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. MANOTAR SILALAH tanggal 21 Februari 2022 dan Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. MANOTAR SILALAH tanggal 12 Desember 2022 diberi tanda..... **Bukti T.11**

12. Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 160 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 02 September 2021 sebagai Saksi kepada REMBANGKUH TUMPAL MANIK, Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 24 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 10 Februari 2022 sebagai Saksi kepada REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK dan Photocopy Photocopy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 117 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 09 Desember 2022 sebagai Saksi kepada REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK diberi tanda..... **Bukti T.12**

13. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK tanggal 07 September 2021, Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK tanggal 11 Februari 2022 dan Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK tanggal 12 Desember 2022 diberi tanda..... **Bukti T.13**

14. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan AHLI a.n. Dr. RONALD HASUDUNGAN SUANTURI, SH., MH (AHLI dari LKPP-RI) tanggal 19 Mei 2022, Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan AHLI a.n. Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, SH., MH (AHLI dari LKPP-RI) tanggal 21 Februari 2023, Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan AHLI a.n. Dr. RONALD HASUDUNGAN SUANTURI, SH., MH (AHLI dari LKPP-RI) tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda..... **Bukti T.14**

15. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan AHLI a.n. Ir. TORANG SITORUS, MT (AHLI dari Teknik Sipil USU) tanggal 01 Oktober 2021, diberi tanda..... **Bukti T.15**

16. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan AHLI a.n. AHMAD AVISCENNA (AHLI dari BPK - RI) tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda..... **Bukti T.16**

17. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EDISAH PUTRA BERUTU tanggal 17 Januari 2023, Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EDISAH PUTRA BERUTU tanggal 26 Mei 2023 diberi tanda..... **Bukti T.17**

18. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MUHARSA INDRA, S.T tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda..... **Bukti T.18**

19. Photocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/19/X/2021/Reskrim Tanggal 04 Oktober 2021, Photocopy Berita Acara Penyitaan a.n. Dra. NURITA BERUTU tanggal 04 Oktober 2021, Photocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Nomor : K/Res.3.3/232/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 tentang Laporan Guna Memperoleh Penetapan Penyitaan Barang Bukti dan Photocopy Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor : 60/SIT/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Penyitaan a.n. Dra. NURITA BERUTU diberi tanda..... **Bukti T.19**

20. Photocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/18/VII/2023/Reskrim Tanggal 12 Juli 2023, Photocopy Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan a.n. MASTON SASTRAWAN MANIK tanggal 12 Juli 2023, Photocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Nomor : K/Res.3.3/35/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Laporan Guna Memperoleh Penetapan Penyitaan Barang Bukti dan Photocopy Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor : 26/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mdn Tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Penyitaan a.n MASTON SASTRAWAN MANIK, diberi tanda..... **Bukti T.20**

21. Photocopy Surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang Nomor : 1033/UKPBJ-DS/XII/2022 Tanggal 06 Desember 2022 tentang Penjelasan terkait perusahaan CV. EUREKA LASADA keikutsertaan sebagai peserta tender di Kab. Deli Serdang, diberi tanda..... **Bukti T.21**

22. Photocopy Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/LHP/XXI/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023, diberi tanda..... **Bukti T.22**

23. Photocopy Dokumen surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 Tanggal 25 Desember 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 Nilai Kontrak Rp. 1.799.425.344,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), diberi tanda..... **Bukti T.23**

24. Photocopy Photocopy Dokumen Pemilihan Nomor : 413.1/POKJA/KONST/UKPBJ-PBB/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 untuk pengadaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Ta. 2019 diberi tanda..... **Bukti T.24**

25. Photocopy surat kesimpulan dan rekomendasi dalam gelar perkara pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 di ruang rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut tentang Penetapan Tersangka, diberi tanda..... **Bukti T.25**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Photocopy surat Ketetapan Status Tersangka a.n MASTON SASTRAWAN MANIK Nomor : SP. Tap/ 11 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023., diberi tanda..... **Bukti T.26**

27. Photocopy surat Ketetapan Status Tersangka a.n MANOTAR SILALAH Nomor : SP. Tap/ 12 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023., diberi tanda..... **Bukti T.27**

28. Photocopy surat Ketetapan Status Tersangka a.n REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK Nomor : SP. Tap/ 13 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023., diberi tanda.....
Bukti T.28

29. Photocopy Expedisi penyerahan surat Ketetapan Status Tersangka a.n MASTON SASTRAWAN MANIK Nomor : SP. Tap/ 11 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 dan Surat dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.E/VI/Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 kepada tersangka a.n MASTON SASTRAWAN MANIK, penyerahan surat Ketetapan Status Tersangka a.n MANOTAR SILALAH Nomor : SP. Tap/ 12 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 dan Surat dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.E/VI/Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 kepada tersangka a.n MANOTAR SILALAH dan penyerahan surat Ketetapan Status Tersangka a.n REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK Nomor : SP. Tap/ 13 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 dan Surat dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.E/VI/Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 kepada tersangka a.n REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK diberi tanda **Bukti T.29**

30. Photocopy surat kesimpulan dan rekomendasi dalam gelar perkara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 di ruang rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut tentang Penetapan Tersangka Tambahan a.n JENNI GINTING dan AGUS PRANATA PINEM, diberi tanda.....
Bukti T.30

31. Photocopy surat Ketetapan Status Tersangka a.n JENNI GINTING Nomor : SP. Tap/ 22 / VIII / 2023 / Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda **Bukti T.31**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Photocopy surat Ketetapan Status Tersangka a.n AGUS PRANATA PINEM Nomor : SP. Tap/ 23 / VIII / 2023 / Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023., diberi tanda..... **Bukti T.32**

33. Photocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K / 220. F / VIII / 2023 / Reskrim tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda.....**Bukti T.33**

34. Photocopy Expedisi penyerahan surat Ketetapan Status Tersangka a.n JENNI GINTING Nomor : SP. Tap/ 22 / VIII / 2023 / Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.F/VIII/Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023 kepada tersangka a.n JENNI GINTING, penyerahan surat Ketetapan Status Tersangka a.n AGUS PRANATA PINEM Nomor : SP. Tap/ 23 / VIII / 2023 / Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.F/VIII/Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023 kepada tersangka a.n AGUS PRANATA PINEM dan penyerahan surat Ketetapan Status Tersangka a.n JENNI GINTING Nomor : SP. Tap/ 22 / VIII / 2023 / Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023, surat Ketetapan Status Tersangka a.n AGUS PRANATA PINEM Nomor : SP. Tap/ 23 / VIII / 2023 / Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.F/VIII/Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023 kepada Kejaksaan Negeri Dairi diberitanda
.....**Bukti T.34**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI IPDA TONI H. GIRSANG, S.H

- Bahwa, dilakukan penyelidikan terlebih dahulu;
- Bahwa, jangka penyelidikan lebi kurang setahun sampai dengan lebih kurang sampai 2 tahun;
- Bahwa, Terlebih dahulu kita melengkapi penyelidikan, dari tahap penyelidikan tersebut, ada langkah langkah untuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang harus kita ajukan nantinya ke dalam laporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk hal penyelidikan melakukan koordinasi;
- Bahwa, Dari tahap penyelidikan;
- Bahwa, Kita memberitahukan kepada APIP agar di rekomendasikan untuk memnuhi temuan untuk pengembalian;
- Bahwa, Akan ada perbuatan melawan Hukum yang terindikasi kerugian Negara;
- Bahwa, Terlebih dahulu setelah mendapat rekomendasi bahwasannya ada perbuatan dugaan tindak pidana, kami pihak penyidik menerbitkan surat pemberitahuan penyelidikan kemudian mengirimkan SPDP ke Ke KEjaksaan, yang mana SPDP tersebut adalah peristiwa yang di dalamnya termuat peristiwa dugaan tindak pidana korupsi, terkait dengan kegiatan apa yang dilakukan nantinya akan dilakukan penyidikan;;
- Bahwa, Untuk SPDP pertama/awal itu /spdp peristiwa yang di dalamnya tidak termuat nama Tersangka, namun setelah diketahui pemeriksaan lanjutan penyidikan awal yang berujuan untuk untuk mencari saksi kemudian barang bukti dan apabila sudah dapat calon tersangka mealakukan tugas ke pembagi perkara kepada Direktorat pengurus untuk penentuan penetapan tersangka;
- Bahwa, Kita lakukan pemeriksaan ahli, kemudian dari ketentuan Berita Acara Ahli tersebut lah kita ketahui apa perbuatan hukum yang dilakukan masing masing calon tersangka, kemudian hal tersebut kita ajukan dan kita bawa e dalam gelar perkara untuk nantinya dibahas di dalam gelar perkara, sehingga hasil keputusan gelar perkara tersebut ditentukanlah nama nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa, Yang pertama adanya Indikasi kerugian negara, kemudian dikaitkan dengan keterangan Ahli terkait dengan masing masing peran, akan apa nantinya yang diajukan untuk nam tersangka yang sedang dilakukan dalam gelar perkara;
- Bahwa, Kalau untuk Pengadaan, kami selalu memintakan dari LKPP, karena LKPP lah yang mempunyai dasar hukum sebagai sah tidaknya untuk memberikan unsebagai ahli dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa, Tidak, ada juga saksi tambahan jika itu terkait dengan konstruksi bangunan kemudian adanya pemeriksaan ahli ahli hukum untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan selama ini ada pelanggaran hukum pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pertama Ahli dari BPK, kemudian dari PPKP;
- Bahwa, Yang pertama sesuai keterangan Ahli LKPP yang bahwasannya perbuatan POKJA tersebut adalah terindikasi perbuatan melawa hukum yang mana adalah merupakan suatu tindak pidana menjadi satu kesatuan setelah adanya kerugian keuangan Negara di akhir daripada pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- Bahwa, Sejak tahun 2023 bulan 2;
- Bahwa, Untuk tahap awal dari proses penyelidikan sampai dengan ke tahap penyidikan awal Saksi ikut;
- Bahwa, Sampai tahun 2021;
- Bahwa, Pada saat itu Saksi Penyidik Pembantu;
- Bahwa, Itu sebagai salah satu daripada pengalaman Saksi perihal menangani perihal kasus tindak pidana korupsi yang ada di di Polres Pakpak Bharat;
- Bahwa, Terkait pekerjaan daripada Kasus Dinas Sosial, Kasus Dana desa dan yang lainnya;
- Bahwa, kepada Saksi bahwasannya mereka melaksanakan Tugas dalam hal rangka gelar perkara oleh di Kriminal Khusus Untuk semisal, yang pertama untuk penetapan tersangka;
- Bahwa, Karena untuk materi Penyidikan penetapan tersangka, berarti pihak penyidik sudah melengkapi alat bukti yang mereka anggap sudah cukup;
- Bahwa, Kalau alat bukti penyidik bisa menjelaskan karena itu tidak diberitahukan kepada Saksi selaku pengawasan karena yang bersangkutan itu adalah Internal daripada untuk ke dalam bahan gelar di direktorat, dan mungkin itu sudah diberikan kepada Hakim Ketua;
- Bahwa, Kalau untuk materi penyidikan itu bukan kewenangan Saksi, namun jika untuk alur proses, bagaimana mulai proses yang dilakukan oleh penyidik, itu harus diberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa, Itu tembusan surat perintah, mungkin kalau tidak saalah sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu (Saksi lupa), namun itu ada;
- Bahwa, Itu bukan nota Dinas, itu surat pemberitahuan surat perintah tugas bahwasannya melaksanakan gelar perkara dalam tahap penetapan tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalau itu kewenangan sidik, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka memberitahu Saksi bahwa mereka melaksanakan gelar perkara di direktorat, dan hasilnya bukan kewajiban Saksi untuk mengetahui, namun dalam melaksanakan proses penyidikan semua dari atasan langsung;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, MANOTAR SILALAH, BANCIN ada marga MANIK, ada marga BERUTU, kemudian ada marga PINEM dan kemudian marga GINTING dari medan;
- Bahwa, Marga BANCIN, kemdian MANOTAR SILALAH TUMPAL Manik, MASTUR MANIK kemudian marga BERUTU dan satu lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa, Saksi tidak mencampuru proses penyidikan, namun setiap proses daam tahap penetapan tersangka, itu wajib disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa, Ya diperbolehkan; dimana disitu diketahui bahwasannya ada dugaan tindak pidana korupsi tanpa nama tersangka;
- Bahwa, SPDP lanjutan sudah ditetapkan nama tersangka;
- Bahwa, Tidak, itu di penyidik dan sidik, satuan fungsi masing masing;
- Bahwa, Setap pergantian Penyidik Pembantu maupun atasn langsung, untuk nanti yang menjadi legalitas kita dalam laporan penyidikan apabila penyidik tersebut pindah, kita terbitkan kembali surat peintah penyidik lanjutan;
- Bahwa, Lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa, Itu dilakukan karena ada pergantian Pimpinan;
- Bahwa, Saksi tidak ke ranah proses penyidiakn yang terlalu dalam, karena itu adalah proses antara penyidik dengan penyidikan di tingkat fungsi masih masing;
- Bahwa, Ke gelar perkara untuk menentukan apakah perbuatan tersebut tidak pidana atau tidak, sehingga kalau memang itu tindak pidana akan dilanjutkan ke proses tindak Penyidikan;
- Bahwa, Proses penyidikan dimulai apabila pihak penyidik, setelah turun alat bukti dan adanya indikasi bahwa iitu tindak pidana dan itu kita bawa ke dalam gelar perkara;
- Bahwa, Setelah adanya hasil gelar perkara bahwasannya itu tindak pidana;
- Bahwa, Setelah surat perintah penyidikan dan kita laporkan kepada jaksa penuntut melalui SPDP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penyidikan itu melakukan pemeriksaan saks-saksi upaya paksa maupun pengumpulan barang bukti kemudian setelah seluruhnya dikumpul dan meman ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing masin calon tersangka, dan kemudian itu lah yang dibuat untuk penetapan tersangka;
- Bahwa, Ya, benar demikian;
- Bahwa, Dalam arti, apa yang menjadi temuan kita dalam tahap awal proses penyelidikan itu, apabila mengumunkan ada keterangan ahli khusus, kita bisa meminta keterangan ahli untuk memperkuat hasil penyidikan untuk nantinya menentukan bahwasannya ada Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Calon tersangka;
- Bahwa, Tidak, karena proses penyidikan sudah berjalan;
- Bahwa, Bahwa kalau nantinya proses penyidik sudah di serahkan kepada Penuntut umum, maka Proses Penyelidikan ini sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa, Itu dilakukan dalam hal adanya pergantian, baik itu pergantian atasan langsung, pergantian pimpinan satuan dan penyidik pembantu;
- Bahwa, Setahu kami tidak pernah;
- Bahwa, Dalam hal tersebut, itu untuk penetapan tersangka baru;
- Bahwa, Ya, ada di bulan Agustus;
- Bahwa, Setelah 2 Juni boleh dilakukan gelar penetapan tersangka;
- Bahwa, Dasarnya adalah adanya perbuatan tindak pidana kemudian adanya perbuatan tersebut yang lebih terang;
- Bahwa, Yang menjadi bukti permulaan yang cukup adalah, sudah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang kemudian adanya orang yang mengetahui kejadian tersebut mendengarkan baik melihat, dan juga adanya alat bukti yang menjadi perbuatan pidana;
- Bahwa, Kalau di dasar Hukum dalam PerKapolri tidak dijelaskan penyidik berkali kali, namun legalitas dalam hal melakukan proses penyidikan itu memang harus.

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan / konklusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan melalui Surat Permohonan Praperadilan tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap diri para Pemohon. Penetapan status tersangka kepada diri para Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Tersangka Nomor : SP.Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Tentang Tersangka Nomor : SP.Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Tentang Tersangka Nomor : SP.Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik. Menurut para Pemohon penetapan status tersangka tersebut merupakan sebuah langkah yang premature dan gegabah oleh karena penertapan para Pemohon sebagai tersangka tidak di dahului dengan proses gelar perkara untuk menentukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana yang di tuduhkan kepada diri para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Para Pemohon tersebut Termohon telah membantah dalam Surat Jawabannya dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap diri para Pemohon telah di lakukan berdasarkan 3 alat bukti yang sah, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat/ Dokumen, dan telah di lakukan Gelar Perkara pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib s/d 11.00 Wib di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut, dengan hasil gelar perkara menetapkan status tersangka terhadap para Pemohon Praperadilan a.n MASTON SASTRAWAN MANIK Selaku Pokja, MANOTAR SILALAH I Selaku Pokja, REMBANGKU H TUMPAL TUA MANIK Selaku Pokja, di lanjutkan dengan penerbitan Surat Ketetapan tentang status tersangka a.n. MASTON SASTRAWAN MANIK Nomor : SP.Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 , Surat Ketetapan tentang status tersangka a.n. MANOTAR SILALAH I Nomor : SP.Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023, Surat Ketetapan tentang status tersangka a.n. REMBANGKU H TUMPAL TUA MANIK Nomor : SP.Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 , dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/220.E/VI/2023/Reskrim
tanggal 02 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Permohonan dari Para Pemohon dan Surat Jawaban dari Termohon untuk selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG UNTUK MENERIMA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa *“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan “*

Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut kemudian di atur lebih rinci dan jelas dalam pada Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu Praperadilan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa *“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. “*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur dan memberi kewenangan kepada Pengadilan negeri untuk menerima dan memutus permohonan Praperadilan perihal sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur dan memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menerima dan memutus permohonan Praperadilan perihal sah atau tidak nya penetapan tersangka maka perlu untuk mencari sumber hukum lain yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menerima dan memutus permohonan Prapedilan perihal sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa memperhatikan perkembangan system hukum Indonesia, pasca Amandemen terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa terdapat salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan yudikatif, selain dari Lembaga Negara Mahkamah Agung, yakni Lembaga negara tersebut bernama Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya ialah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan suatu undang-undang atau bagian dari suatu undang-undang yang terdiri dari materi muatan ayat dan / atau pasal suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Dalam hal Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan suatu putusan yang menyatakan suatu undang-undang dan atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka undang-undang atau bagian dari suatu undang-undang tersebut (materi muatan, pasal atau ayat dari suatu undang-undang) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berlaku kepada para pihak yang berkedudukan sebagai Pemohon dan Termohon dalam putusan Mahkamah Konsitututsi, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat umum, hal ini di sebabkan karena Putusan Mahkamah Konstitutsi yang mengabulkan dan memutus suatu undang-undang atau bagian dari suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum memngikat, harus dimuat dalam Berita Negara (vide Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Dengan dimuatnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi bagian dari tahap Pengundangan atas undang-undang yang di uji dan putus oleh Mahkamah Konsitututsi dan karena putusan Mahkamah Konsituti tersebut di muat dalam Berita Negara maka putusan Mahkamah Konstitusi mengitakat bagi masyarakat umum (vide Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 1 angka 12 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/PUU-XII/2014 pada amar putusan nomor 1.3 dan 1.4 menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengakibatkan di tambahnya objek praperadilan yang dapat di ajukan kepada Pengadilan Negeri yakni objek praperadilan perihal penetapan tersangka. Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, setiap Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan dengan objek Permohonan Penetapan Tersangka;

II. PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan perihal sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perihal bagaimana prosedur dan tahapan yang harus dilalui dalam penetapan status tersangka. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa ;

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Selain ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sumber hukum berikutnya yang Hakim juga perhatikan ialah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa;

“Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas;

a. Penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Dimulainya penyidikan;*
- c. *Upaya paksa;*
- d. *Pemeriksaan;*
- e. *Penetapan tersangka;*
- f. *Pemberkasan;*
- g. *Penyerahan berkas perkara;*
- h. *Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan*
- i. *Penghentian penyidikan: “*

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dapat diketahui bahwa penetapan tersangka di lakukan dan merupakan bagian dari kegiatan atau tahapan penyidikan. Selain ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sumber hukum lain yang tidak kalah penting untuk di perhatikan juga ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penting untuk di perhatikan di dasarnya pada beberapa factor antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 merupakan sumber hukum yang dijadikan dasar pada saat ini dalam menerima, memeriksa dan memutus perihal permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar dalam system peradilan pidana Indonesia untuk menguji keabsahan dan legalitas penetapan tersangka yang di terbitkan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, selain itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mempertimbangkan dan memutuskan maksud atau arti dari “bukti permulaan” yang dijadikan sebagai dasar bagi Penyidik atau Kejaksaan dalam menetapkan seseorang / badan hukum sebagai tersangka. Memperhatikan factor-faktor tersebut sehingga Hakim berpadangan bahwa selain memperhatikan ketentuan hukum yang tercantum dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan, maka perlu juga untuk memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan suatu penegasan dalam uraian pertimbangannya yang menyebutkan bahwa “*Penetapan tersangka adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari proses penyidikan“ (vide halaman 105, pertimbangan huru j Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014). Selain mempertimbangkan bahwa penetapan tersangka di lakukan dalam tahap / kegiatan penyidikan, Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengharuskan penetapan tersangka tersebut di lakukan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sumber-sumber hukum tersebut, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa tindakan atau penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan di lakukan melalui mekanisme gelar perkara sehingga secara hukum tidak di perbolehkan dan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum apabila mekanisme gelar perkara untuk penetapan tersangka dilakukan sebelum di mulainya tahapan atau kegiatan penyidikan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perihal penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam tahapan / kegiatan penyidikan melalui mekanisme gelar perkara, maka yang kemudian menjadi pertanyaan, kapan suatu kegiatan atau tahap penyidikan secara hukum dipandang telah mulai di lakukan?

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum”*. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur bahwa ;

“ (1) Penyidikan dilakukan dengan dasar ;

- a. *Laporan Polisi; dan*
- b. *Surat Perintah Penyidikan.*

(3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP;”

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa “SPDP sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3) di kirim kepada penutut umum, pelapor / korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dapat di ketahui bahwa untuk memulai proses penyidikan di lakukan atas dasar adanya Surat Perintah Penyidikan, selain disertai dengan Laporan Polisi. Setelah Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan di lanjutkan dengan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dalam tempo waktu paling lama 7 hari sejak di terbitkan Surat Perintah Penyidikan, SPDP tersebut harus di kirimkan kepada Kejaksaan, Pelapor / Korban dan Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa kegiatan / tahap penyidikan secara hukum mulai dilakukan yakni pada tanggal di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang ditujukan kepada internal Keplosian yang dalam hal ini adalah para tim penyidik. Sementara bagi pihak eksternal yakni penutut umum, pelapor / korban dan terlapor guna mengetahui bahwa proses penyidikan tersebut telah mulai dilakukan (sesuai dengan tanggal dan waktu yang di sebutkan dalam Surat Perintah Penyidikan) Penyidik wajib memberikan atau mengirimkan SPDP tersebut kepada adalah penutut umum, pelapor / korban dan terlapor. Artinya kegiatan penyidikan atas suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan ketika telah di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan dilanjutkan dengan dikirimkannya SPDP. Sebelum Surat Perintah Penyidikan tersebut di terbitkan maka tahapan atau kegiatan penyidikan di pandang secara hukum belum mulai di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa prosedur penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah di mulainya proses penyidikan, yang mana proses penyidikan tersebut mulai di lakukan berdasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan diikuti dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Setelah di mulainya proses penyidikan atas peristiwa pidana, maka dalam rangkaian kegiatan penyidikan tersebut dilakukan prosedur atau mekanisme gelar perkara yang bertujuan untuk menetapkan status seseorang / badan hukum sebagai tersangka. Artinya bahwa prosedur atau mekanisme gelar perkara menetapkan status tersangka tersebut tidak boleh dilakukan sebelum tanggal di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan, karena tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan merupakan tanggal di mulainya penyidikan atas suatu peristiwa pidana;

III. PENETAPAN TERSANGKA HARUS BERDASARKAN PADA BUKTI PERMULAAN

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perihal prosedur dalam penetapan tersangka, maka penting untuk selanjutnya memberi pertimbangan perihal dasar yang harus di perhatikan dalam menetapkan seseorang / badan hukum sebagai tersangka. Tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.”* Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa untuk menetapkan seseorang / badan hukum sebagai tersangka harus di dasarkan pada terdapatnya bukti permulaan yang dengan bukti permulaan tersebut orang tersebut patut di duga sebagai pelaku tindak pidana. Yang kemudian menjadi pertanyaan hukum ialah apa yang di maksud dengan bukti permulaan tersebut? Guna mengetahui maksud dari frasa “bukti permulaan” tersebut perlu untuk memperhatikan beberapa sumber hukum antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang di dukung barang bukti. Serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya bahwa “ Menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus di tafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan di sertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.” (vide halaman 98 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014). Dengan memperhatikan dua sumber hukum tersebut Hakim berpandangan dan berkeyakinan bahwa bukti permulaan sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah terdiri dari dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yang di dukung dengan barang bukti dan di sertai dengan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam hal menetapkan seseorang / badan hukum sebagai tersangka atas suatu peristiwa pidana, maka penetapan tersangka tersebut di lakukan berdasarkan adanya bukti permulaan, bukti permulaan tersebut harus terdiri dari ;

1. Dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yang di dukung barang bukti; dan
2. Disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

IV. PENYIDIKAN TERHADAP PERISTIWA PIDANA YANG DIKETAHUI ATAS DASAR PENGEMBANGAN PERKARA

Menimbang, bahwa hal selanjutnya yang juga penting untuk di pertimbangkan ialah perihal proses penyidikan yang di dasarkan pada pengembangan perkara. Dalam suatu proses penyidikan telah berlangsung dan kemudian dari proses penyidikan tersebut di temukan fakta-fakta yang mengarah kepada terdapatnya pelaku lain sehingga perlu untuk di lakukan pengembangan perkara maka proses penyidikan terhadap pengembangan perkara tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum sebagai berikut. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelidikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, di lakukan apabila:

- a. belum di temukan tersangka dan / atau barang bukti ;*
- b. pengembangan perkara ; dan / atau*
- c. belum terpenuhi alat bukti. “*

Hal yang penting untuk di perhatikan dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut ialah dalam hal akan melakukan proses penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana yang di peroleh berdasarkan pada pengembangan perkara, maka harus di mulai terlebih dahulu dari proses penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut dapat saja tidak perlu untuk di lakukan apabila terhadap peristiwa pidana yang di ketahui dari pengembangan perkara tersebut telah di temukan tersangka dan atau barang bukti, atau telah terpenuhinya alat bukti. Sehingga jika terhadap peristiwa pidana yang diperoleh dari pengembangan perkara, dan belum di temukan siapa tersangkanya, atau belum di temukan barang bukti, dan / atau belum di terpenuhinya alat bukti terhadap peristiwa pidana yang di ketahui dari pengembangan perkara tersebut wajib di dahului dari proses atau kegiatan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas setidaknya dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, penetapan tersangka harus di lakukan dan merupakan bagian dari tahap atau kegiatan penyidikan, sehingga penetapan seseorang atau badan hukum sebagai tersangka tidak boleh di lakukan di luar atau sebelum masuk ke dalam tahapan atau kegiatan penyidikan. **Kedua**, suatu kegiatan atau tahapan penyidikan secara hukum dianggap telah mulai di lakukan dengan telah di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). **Tiga**, prosedur penetapan seseorang / badan hukum sebagai tersangka atas suatu tindak pidana di lakukan dalam prosedur / mekanisme gelar perkara yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan. **Empat**, seseorang atau badan hukum hanya dapat di tetapkan sebagai tersangka apabila pada diri orang atau badan hukum tersebut di temukan bukti permulaan yang dapat menunjukan bahwa orang atau badan hukum tersebut patut di duga sebagai pelaku tindak pidana. **Lima**, bukti permulaan tersebut terdiri dari dua alat bukti yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutkan dan diatur dalam Pasal 184 KUHP dengan di dukung dengan barang bukti dan di sertai pemeriksaan calon tersangkanya. **Enam**, dalam hal di temukan suatu peristiwa pidana yang di peroleh dari pengembangan perkara serta belum di temukan siapa tersangkanya, atau belum di temukan barang bukti, dan / atau belum di terpenuhinya alat bukti terhadap peristiwa pidana yang di ketahui dari pengembangan perkara tersebut, maka peristiwa pidana yang di ketahui dari pengembangan perkara tersebut wajib di dahului dengan proses atau kegiatan penyelidikan;

V. PERTIMBANGAN PERIHAL POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan penetapan tersangka, prosedur dalam penetapan tersangka dan bukti permulaan yang harus terpenuhi dalam penetapan tersangka, maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan alat-alat bukti yang telah di ajukan, Pemohon dapat membuktikan dalil petitium permohonannya atau Tergugat melalui alat-alat bukti yang diajukannya dapat membuktikan dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat dan dalam memberi pertimbangan perihal kebenaran atas dalil permohonannya tersebut, Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa alat bukti surat yang memiliki relevansi atas dalil posita maupun petitum permohonan Pemohon tersebut. Para Pemohon di dalam Surat Permohonannya mendalilkan bahwa diri para Pemohon telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Termohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Hakim memperhatikan alat bukti surat P-8, alat bukti surat P-9 dan alat bukti surat P-10 yang telah di ajukan oleh Para Pemohon. Alat bukti P-8 berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik telah menetapkan Maston Sastrawan Manik selaku Tersangka dengan tindak pidana yang di sangkakan yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana. Penetapan tersangka atas diri Masron Sastrawan Manik dilakukan atas dasar;

1. Pasal 1 butir 14, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 112 KUHP;
2. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Poliai Nomor : LP / 55 / IX / 2021 / SPKT / PPAK BHARAT / POLDASU tanggal 1 September 2021;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 1 September 2021;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 17 April 2023;
7. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 220 / VI / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021;
8. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 220.E / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023;
9. Gelar Perkara Penyidikan dalam hal penetapan tersangka Bagwassidik Dikrimsus Polda Sumut tanggal 31 Mei 2023;

Alat bukti P-9 berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik telah menetapkan Manotar Silalahi selaku Tersangka dengan tindak pidana yang di sangkakan yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana. Penetapan tersangka atas diri Manotar Silalahi dilakukan atas dasar;

1. Pasal 1 butir 14, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 112 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Poliai Nomor : LP / 55 / IX / 2021 / SPKT / PAPAK BHARAT / POLDASU tanggal 1 September 2021;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 1 September 2021;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 17 April 2023;
7. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 220 / VI / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021;
8. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 220.E / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023;
9. Gelar Perkara Penyidikan dalam hal penetapan tersangka Bagwassidik Dikrimsus Polda Sumut tanggal 31 Mei 2023;

Alat bukti P-10 berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik telah menetapkan Rembangkuh Tumpal Tua Manik selaku Tersangka dengan tindak pidana yang di sangkakan yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana. Penetapan tersangka atas diri Rembangkuh Tumpal Tua Manik dilakukan atas dasar;

1. Pasal 1 butir 14, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 112 KUHP;
2. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Poliai Nomor : LP / 55 / IX / 2021 / SPKT / PAPAK BHARAT / POLDASU tanggal 1 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 1 September 2021;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 17 April 2023;
7. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 220 / VI / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021:
8. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 220.E / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023;
9. Gelar Perkara Penyidikan dalam hal penetapan tersangka Bagwassidik Dikrimsus Polda Sumut tanggl 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-8, P-9 dan P-10 yang diajukan oleh Pemohon juga turut di jadikan alat bukti surat oleh Termohon yakni pada alat **bukti surat T-26** berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka menerangkan tanggal 2 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik yang telah menetapkan Maston Sastrawan Manik selaku tersangka, **alat bukti surat T-27** berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka menerangkan tanggal 2 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik yang telah menetapkan Manotar Silalahi selaku tersangka, dan **alat bukti surat T-28** berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka menerangkan tanggal 2 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik yang telah menetapkan Rembangkuh Tumpal tua Manik selaku tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-8, alat bukti surat P-9, alat bukti surat P-10, serta bukti surat T-26, alat bukti surat T-27 dan alat bukti surat T-28 telah terbukti bahwa para Pemohon praperadilan telah di tetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Termohon Praperadilan. Setelah mengetahui bahwa benar para Pemohon telah di tetapkan sebagai tersangka, maka hal selanjutnya yang harus dicari tahu ialah bagaimana prosedur penetapan tersangka tersebut dilakukan. Dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab hal tersebut terlebih dahulu di cari tahu perihal kapan tahap atau kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para Pemohon tersebut telah dimulai. Guna mencari tahu kapan penyidikan maka Hakim memperhatikan alat bukti surat P-11. Pada alat bukti surat P-11 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor K / 220 . E / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023, yang mana SPDP tersebut di kirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi dengan tembusan kepada para Pemohon selaku Tersangka, dan pada pada angka dua surat tersebut tercantum ;

“ Dengan ini di beritahukan kepada KA bahwa pada **hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 telah di mulai Penyidikan** dugaan tindak pidana Korupsi dst..... “ yang kemudian di lanjutkan penyebutan nama para Pemohon selaku tersangka.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti P-11 tersebut maka dapat diperoleh fakta bahwa proses penyidikan dugaan tindak pidana yang di sangkakan kepada diri para Pemohon dimulai pada tanggal 2 Juni 2023. Selain memperhatikan SPDP, guna semakin menguatkan perihal tanggal di mulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para Pemohon, maka langkah selanjutnya Hakim mencari tahu perihal Surat Perintah Penyidikan yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan tanggal 2 Juni 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat T-4 berupa beberapa dokumen Surat Perintah Penyidikan yang terdi dari beberapa Surat Perintah Penyidikan. **Pertama**, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim yang di tanda tangani pada tanggal 1 September 2021. Pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tersebut tercantum Kasat Reskrim a.n Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik telah memerintahkan beberapa Penyidik Pembantu yang terdiri dari M. Tambunan, Toni H Girsang, SH, I. Situmorang, S.Pd dan R. Saragih untuk melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan pada Bagian “untuk” pada angka tiga Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim disebutkan bahwa “*Surat Perintah penyidikan ini berlaku sejak di tanda tangani* “, artinya kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim di mulai sejak tanggal 1 September 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tersebut di tanda tangani pada tanggal 1 September 2021. **Kedua**, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / XII / 2021 / Reskrim yang di tanda tangani pada tanggal 20 Desember 2021. Pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / XII / 2021 / Reskrim tersebut tercantum Kasat Reskrim a.n Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik telah memerintahkan beberapa Penyidik Pembantu yang terdiri dari M.S Ganda W. Sembiring, S.H, Ian F. Situmorang, S.Pd, dan Ramandha Saragih untuk melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan pada Bagian “untuk” pada angka tiga Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / XII / 2021 / Reskrim disebutkan bahwa “*Surat Perintah penyidikan inu berlaku sejak di tanda tangani* “, artinya kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / XII / 2021 / Reskrim di mulai sejak tanggal 20 Desember 2021, oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tersebut di tanda tangani pada tanggal 20 Desember 2021. **Ketiga**, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IV / 2023 / Reskrim yang di tanda tangani pada tanggal 17 April 2023. Pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IV / 2023 / Reskrim tersebut tercantum Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik telah memerintahkan beberapa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang terdiri dari Saut Rapolo, S.H, M.S Ganda Winata Sembiring, S.H, Ian F. Situmorang, S.Pd, dan Ramandha Saragih S.H untuk melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana pada Bagian “untuk” pada angka tiga Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IV / 2023 / Reskrim disebutkan *bahwa “Surat Perintah penyidikan inu berlaku sejak di tanda tangani* “ yang artinya kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IV / 2023 / Reskrim di mulai sejak 17 April 2023 oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IV / 2023 / Reskrim tersebut di tanda tangani pada tanggal 17 April 2023. **Keempat**, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim yang di tanda tangani pada tanggal 2 Juni 2023. Pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tercantum bahwa Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik telah memerintahkan beberapa Penyidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Pembantu yang terdiri dari Saut Rapolo, S.H, M.S Ganda Winata Sembiring, S.H, Ian F. Situmorang, S.Pd, dan Ramandha Saragih S.H untuk melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana pada Bagian “untuk” pada angka tiga Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim disebutkan bahwa “*Surat Perintah penyidikan inu berlaku sejak di tanda tangani* “ artinya kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana yang disebutkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim di mulai sejak 2 Juni 2023 oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tersebut di tanda tangani pada tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keempat Surat Perintah Penyidikan sebagaimana yang terdapat pada alat bukti surat T-4 maka di ketahui bahwa proses penyidikan dugaan tindak pidana yang di sangkakan kepada diri para Pemohon yang proses penyidikannya dimulai pada tanggal 2 Juni 2023, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-11 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor K / 220 . E / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023, yang mana pada angka dua SPDP disebutkan “*Dengan ini di beritahukan kepada KA bahwa pada **hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 telah di mulai Penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi*** “, serta memperhatikan bukti surat T-4 berupa dokumen Surat Perintah Penyidikan, yang dalam hal ini Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023, yang mana pada angka tiga Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tersebut tertulis bahwa Surat Perintah Penyidikan berlaku sejak di tanda tangani, maka berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa proses atau kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana yang di sangkakan kepada diri para Pemohon dimulai sejak tanggal 2 Juni 2023, hal ini berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor K / 220 . E / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan kembali bukti surat P-8 dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-26 berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka tanggal 2 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik yang telah menetapkan Maston Sastrawan Manik selaku tersangka, alat bukti surat P-9 dan alat bukti surat T-27 berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka tanggal 2 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik yang telah menetapkan Manotar Silalahi selaku tersangka, alat bukti surat P-10 dan alat bukti surat T-28 berupa Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka tanggal 2 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Selaku Penyidik yang telah menetapkan Rembangkuh Tumpal tua Manik selaku tersangka, maka dapat diketahui pada ketiga Surat Penetapan Tersangka tersebut (Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka tanggal 2 Juni 2023, Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka tanggal 2 Juni 2023, dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka tanggal 2 Juni 2023) penyidik tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023 sebagai dasar dalam Surat Ketetapan Status Tersangka kepada diri para Pemohon Praperadilan. Padahal diketahui bahwa penetapan status tersangka kepada diri para pemohon di lakukan dalam rangka proses penyidikan yang dimulai tanggal 2 Juni 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023 dan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor K / 220 . E / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui tanggal di mulainya proses penyidikan persitiwa pidana yang di sangkakan kepada diri para Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal kapan di lakukannya gelar perkara untuk menetapkan status tersangka terhadap diri para Pemohon. Namun sebelum mencari tahu perihal tanggal gelar perkara penetapan tersangka, melalui alat-alat bukti yang telah di ajukan oleh kedua belah pihak, penting untuk kembali mengingat ketentuan hukum sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penetapan tersangka merupakan bagian dari kegiatan / proses penyidikan dan penentuan status tersangka dalam tingkat penyidikan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Sehingga secara hukum tidak di perbolehkan dan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum apabila mekanisme gelar perkara untuk menetapkan status tersangka dilakukan sebelum di mulainya tahapan atau kegiatan penyidikan;

Menimbang, bahwa dari dari seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon, maka terdapat salah satu bukti surat yang menerangkan perihal kegiatan gelar perkara penetapan status tersangka terhadap diri para Pemohon yakni alat bukti surat T-25 berupa dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Dalam Gelar Perkara Pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap proses Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 55 / IX / 2021 / SPKT / PAKPAK BHARAT / POLDASU Tanggal 1 September 2021 Yang Disidik Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat Polda Sumut. Dalam dokumen alat bukti surat T-25 pada bagian Kesimpulan menyebutkan ;

" A. Kesimpulan

" Berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap proses penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi "

Dan selanjutnya pada bagian huruf " b " Rekomendasi pada angka (1) menyebutkan ;

" b. Rekomendasi

Berdasarkan fakta-fakta yang di temukan dalam gelar perkara dan kesimpulan, dapat direkomendasikan tindak lanjut kepada penyidik sebagai berikut:

1) Penyidik dapat menetapkan status tersangka terhadap Rahmad Chandra Bancin selaku PPK; Deson Edward Marpaung selaku Wakil Direktur CV EUREKA LASADA ; Bobby Rahman Manik selaku pihak yang membantu mencari pelaksa pekerjaan ; Edisah Putra Berutu selaku pencari perusahaan ; Maston Sastrawan Manik selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan (yang merupakan Pemohon Praperadilan); Manotar Silalahi selaku Pokja Pemilihan (yang merupakan Pemohon Praperadilan) dan Rembangkuh Tumpal Tua Manik selaku Pokja Pemilihan(yang merupakan Pemohon Praperadilan) .”

Setelah membaca seluruh lembaran dokumen alat bukti surat T-25 tersebut maka terdapat hal yang cukup membingungkan dalam proses pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka tersebut. Hal yang membingungkan tersebut ialah pertama perihal tanggal berapa sesungguhnya dilakukan gelar perkara penentuan status tersangka terhadap diri para pemohon tersebut. Pada alat bukti surat T-25 tersebut terdapat dua dokumen, yakni dokumen pertama berupa dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Dalam Gelar Perkara Pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap proses Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 55 / IX / 2021 / SPKT / PAKPAK BHARAT / POLDASU Tanggal 1 September 2021 Yang Disidik Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat Polda Sumut (selanjutnya di sebut sebagai dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara) dan dokumen kedua berupa Daftar Hadir Gelar Perkara. Pada halaman pertama bagian Kesimpulan di dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Dalam Gelar Perkara tertulis bahwa “ *berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap proses penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi dst....*” Jika membaca penggalan kalimat tersebut maka dapat diketahui bahwa gelar perkara tersebut di lakukan pada tanggal 19 Mei 2023. Namun jika memperhatikan dokumen kedua berupa Daftar Hadir Gelar Perkara, yang tertulis pada dokumen kedua tersebut justru tanggal gelar perkara ialah tanggal 31 Mei 2023. Artinya terdapat dua tanggal yang berbeda perihal pelaksanaan gelar perkara penetapan status tersangka terhadap diri para Pemohon, yakni pada tanggal 19 Mei 2023 (yang tertulis dalam bagian Kesimpulan pada dokumen gelar perkara) dan tanggal 31 Mei 2023 (pada daftar hadir gelar perkara). Tanggal pelaksanaan gelar perkara pada dokumen Gelar Perkara tersebut bisa saja menjadi cukup terang dan jelas apabila para peserta yang bertanda tangan pada dokumen gelar perkara tersebut mencantumkan tanggal penandatanganan dokumen gelar perkara tersebut. Namun oleh karena para peserta gelar perkara tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan gelar perkara diatas bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pada dokumen gelar perkara yang di tanda tangani oleh para peserta, maka informasi untuk memperoleh perihal tanggal gelar dari dokumen gelar tersebut hanya dapat di peroleh pada halaman pertama bagian Kesimpulan yang menyebutkan gelar perkara dilaksanakan pada 19 Mei 2023. Hal kedua yang kemudian menimbulkan tanda tanya bagi Hakim perihal pelaksanaan gelar perkara tersebut ialah bagaimana bisa seorang peserta gelar perkara yang tidak bertanda tangan pada dokumen gelar perkara namun dipandang hadir dan membubuhkan tanda tangan pada dokumen daftar hadir gelar perkara. Hal ini cukup penting untuk di perhatikan guna memastikan siap saja peserta yang sesungguhnya hadir dalam proses gelar perkara tersebut dan kemudian memberikan rekomendasi untuk menetapkan diri para Pemohon selaku tersangka. Pada dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara terdapat salah seorang peserta yang tidak membubuhi tanda tangan. Peserta tersebut atas nama AKP Diana R.H, SH, MH dengan jabatan SUBDIT III. AKP Diana R.H, SH, MH tidak membubuhkan tanda tangan dalam dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara, yang itu artinya AKP Diana R.H, SH, MH tidak hadir pada saat proses gelar perkara tersebut dilakukan dan kemudian menghasilkan rekomendasi menetapkan para Pemohon selaku tersangka, hal ini disebabkan karena AKP Diana R.H, SH, MH tidak membubuhkan tanda tangan pada dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara. Namun kembali berbeda antara hal yang diterangkan dalam dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara dengan dokumen daftar hadir gelar perkara, kali ini AKP Diana R.H, SH, MH hadir dan bertanda tangan pada dokumen daftar hadir tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat dua pertanyaan besar yang berkaitan dengan pelaksanaan gelar perkara penetapan status tersangka kepada diri para Pemohon. Pertanyaan pertama, tanggal berapa sesungguhnya gelar perkara tersebut di lakukan? Dan kedua, siapa-siapa saja peserta gelar perkara yang sesungguhnya hadir dalam proses gelar perkara tersebut? Kedua pertanyaan besar tersebut hanya Tim Penyidiklah yang tahu jawaban sesungguhnya. Namun dalam hal ini Hakim perlu menegaskan bahwa akibat hukum dari tidak jelasnya proses pelaksanaan gelar perkara yang menghasilkan rekomendasi menetapkan status tersangka terhadap diri para pemohon maka penetapan status tersangka terhadap diri para Pemohon sesuatu yang cacat hukum dan tidak memiliki akibat hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Argumentasi hukumnya sebagai berikut. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa ;

“ Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.”

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memberikan pengaturan yang jelas dan tegas bahwa penetapan tersangka hanya dapat dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Mekanisme gelar perkara menjadi syarat mutlak yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, artinya untuk tindak pidana yang pelakunya bukan tertangkap tangan, maka penetapan status tersangkanya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus di junjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi penegak hukum. Asas ini mengisyaratkan bagi setiap penegak hukum, untuk bersikap hat-hati dan secara seksama, sehingga tidak mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur dan proses yang benar, semua penetapan tersangka tanpa mengikuti *due process of law* merupakan penyalahgunaan wewenang (vide halaman 112 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta dengan mengaitkannya dengan asas *due process of law* maka penetapan status tersangka terhadap seseorang atau badan hukum salah satunya harus berdasarkan mekanisme atau prosedur pelaksanaan gelar perkara, apabila prosedur atau mekanisme gelar perkara tersebut tidak dilakukan secara benar atau bahkan benar-benar tidak dilakukan, maka penetapan status tersangka tersebut secara hukum dipandang telah bertentangan dan tidak dilakukan dengan prosedur dan proses yang benar. Oleh karena prosedur atau mekanisme gelar perkara tidak dilakukan secara benar maka keputusan yang dihasilkan dari gelar perkara tersebut tidak memiliki akibat hukum. Oleh karena proses gelar perkara penetapan status tersangka terhadap diri pemohon tidak dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga yang itu artinya bertentangan dengan asas *due process of law*, sementara pada satu sisi pelaksanaan gelar perkara yang benar dan benar-benar dilaksanakan menjadi syarat mutlak yang wajib di penuhi dalam prosedur penetapan tersangka sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Oleh karena prosedur gelar perkara penetapan tersangka pada diri pemohon tidak dilakukan secara benar maka sekali lagi Hakim tegaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap diri para Pemohon tidak memiliki akibat hukum oleh karena rekomendasi penetapan tersangka pada diri pemohon tidak di hasilkan berdasarkan suatu prosedur gelar perkara yang benar. Argumentasi hukum selanjutnya yang menjadi dasar pemikiran Hakim yang berpandangan bahwa penetapan status tersangka terhadap diri para Pemohon sesuatu yang cacat hukum dan tidak memiliki akibat hukum yang mengikat ialah mengacu kepada Surat Penetapan Status Tersangka tersebut. Pada alat bukti surat P-8, alat bukti surat P-9, alat bukti surat P-10, serta bukti surat T-26, alat bukti surat T-27 dan alat bukti surat T-28 yang terdiri dari Surat Ketetapan Status Tersangka terhadap Maston Sastrawan Manik, Manotar Silalahi dan Rembangkuh Tumpal Tua Manik disebutkan dalam angka dasar ketetapan Surat Ketetapan tersebut bahwa salah satu dasar ketetapan status tersangka tersebut adalah Gelar Perkara Penyidikan tanggal 31 Mei 2023. Oleh karena rekomendasi penetapan tersangka pada diri pemohon tidak di hasilkan berdasarkan suatu prosedur pelaksanaan gelar perkara yang benar maka dasar yang digunakan untuk menetapkan status tersangka pada diri para Pemohon tidak memiliki akibat hukum. Oleh karena dasar penetapan tersangka (Gelar Perkara Penyidikan tanggal 31 Mei 2023) tidak memiliki akibat hukum maka Surat Penetapan Status Tersangka sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti surat P-8, alat bukti surat P-9, alat bukti surat P-10, serta bukti surat T-26, alat bukti surat T-27 dan alat bukti surat T-28 tidak memiliki akibat hukum yakni status tersangka tidak dapat diterapkan kepada diri para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya yang Hakim cermati ialah penetapan status tersangka kepada diri para Pemohon dilakukan sebelum dimulainya penyidikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam alat bukti P-11 dan dokumen kedua alat bukti T-6 berupa SPDP tanggal 2 Juni 2023, yang menyebutkan bahwa proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dugaan tindak pidana yang di sangkakan kepada diri para Pemohon dimulai pada tanggal 2 Juni 2023, akan tetapi sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti T-25 berupa dokumen kesimpulan dan rekomendasi dalam gelar perkara, bahwa gelar perkara yang merekomendasikan para Pemohon selaku tersangka dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023 (sebagaimana yang tercantum pada bagian Kesimpulan dokumen Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara) atau pada tanggal 31 Mei 2023 (sebagaimana yang tercantum dalam daftar hadir). Artinya gelar perkara penetapan tersangka tersebut dilakukan sebelum dimulainya penyidikan tanggal 2 Juni 2023 dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa kegiatan atau tahapan penetapan tersangka di lakukan setelah tahapan dimulainya penyidikan;

Menimbang, bahwa hal selanjutnya yang Hakim perhatikan ialah tindak pidana yang disangkakan kepada para diri Pemohon. Dalam alat bukti surat P-8, alat bukti surat P-9, alat bukti surat P-10, serta bukti surat T-26, alat bukti surat T-27 dan alat bukti surat T-28 yang terdiri dari Surat Ketetapan Status Tersangka terhadap Maston Sastrawan Manik, Manotar Silalahi dan Rembangkuh Tumpal Tua Manik, pada Surat Ketetapan Tersangka tersebut tercantum pasal yang disangkakan terhadap diri para Pemohon ialah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana, yang dalam hal ini Hakim hendak memberi pertimbangan perihal Pasal 55 KUHPidana tersebut. Pasal 55 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya (vide halaman 350, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Eddy O.S. Hiariej), sebagai bentuk perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya maka pada Pasal 55 KUHPidana dikenal berbagai klasifikasi orang yang dapat dihukum karena melakukan pidana, yakni orang yang melakukan tindak pidana, orang yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana dan orang yang membujuk untuk melakukan tindak pidana. Klasifikasi-klasifikasi tersebut kemudian di atur secara rinci dalam KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakini;

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sehingga ketika seseorang disangka atau bahkan di dakwa melakukan tindak pidana yang di juncto kan ke Pasal 55 KUHPidana maka dalam surat penetapan tersangka atau surat dakwaan, harus menyebutkan secara jelas orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut diklasifikasikan kedalam pelaku tindak pidana yang mana, dengan cara menyebutkan secara jelas ayat yang diambil atau dikenakan dari pasal 55 KUHPidana tersebut. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan ;

“ Untuk mempersiapkan pembelaan:

a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dst....”

Apabila didalam suatu penetapan tersangka, Penyidik tidak menyebutkan secara jelas dan rinci ayat yang dikenakan dari Pasal 55 KUHPidana maka secara hukum penetapan tersangka tersebut dipandang cacat hukum oleh karena penetapan tersangka yang diberikan tidak mengakomodir hak asasi tersangka guna membela dirinya atas penetapan status tersangka tersebut, serta pada sisi lain penetapan status tersangka tersebut tidak jelas dalam hal tersangka tersebut dituduh sebagai pelaku tindak pidana dalam kapasitas perbuatan yang seperti apa, apakah sebagai yang melakukan, atau menyuruh orang untuk melakukan, atau turut serta Bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lain melakukan tindak pidana atau justru tersangka tersebut dituduh atau disangka telah membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana. Kembali kepada bukti surat P-8, alat bukti surat P-9, alat bukti surat P-10, serta bukti surat T-26, alat bukti surat T-27 dan alat bukti surat T-28 yang terdiri dari Surat Ketetapan Status Tersangka terhadap Maston Sastrawan Manik, Manotar Silalahi dan Rembangkuh Tumpal Tua Manik, bahwa oleh karena penyidik tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap perihal jo Pasal 55 KUHP ayat dan angka beberapa para Pemohon tersebut ditetapkan status sebagai tersangkanya, maka bukti surat P-8, alat bukti surat P-9, alat bukti surat P-10, serta bukti surat T-26, alat bukti surat T-27 dan alat bukti surat T-28 yang terdiri dari Surat Ketetapan Status Tersangka terhadap Maston Sastrawan Manik, Manotar Silalahi dan Rembangkuh Tumpal Tua Manik secara hukum penetapan tersangka tersebut dipandang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena penetapan tersangka yang diberikan tidak mengakomodir hak asasi tersangka guna membela dirinya atas penetapan status tersangka oleh karena dalam surat penetapan tersangka hanya menyebutkan tindak pidana yang dikenakan “.....jo Pasal 55 KUHP” tidak menyebutkan secara jelas ayat serta angka dari Pasal 55 KUHP yang di junctokan kepada para Pemohon. Pada satu sisi penyebutan secara jelas dan lengkap juncto Pasal 55 KUHP bertujuan untuk mempersiapkan pembelaan diri bagi para Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka (vide Pasal 51 huruf a KUHP), dan pada sisi lain, Pasal 55 KUHP terdiri dari pengklasifikasian pelaku tindak pidana yang dirinci dalam ayat 1 angka 1 dan angka 2. Selain itu penetapan status tersangka terhadap diri para Pemohon tersebut tidak jelas dalam hal surat penetapan tersangka tidak menyebutkan secara jelas para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas perbuatan yang seperti apa, apakah sebagai yang melakukan, atau menyuruh orang untuk melakukan, atau turut serta bersama-sama pelaku lain melakukan tindak pidana atau justru tersangka tersebut dituduh atau disangka telah membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal bukti permulaan yang dijadikan dasar dalam penetapan status tersangka terhadap diri para Pemohon. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “*Tersangka adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.” Bukti permulaan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdiri dari paling sedikit dua alat bukti yang di dukung barang bukti, serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa “ Menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus di tafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan di sertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.” (vide dalam 98 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014). Dengan memperhatikan beberapa sumber hukum tersebut maka bukti permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah terdiri dari dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yang di dukung dengan barang bukti dan di sertai dengan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti permulaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon sebelum di tetapkan sebagai tersangka, telah pernah dipanggil dan diperiksa untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi / calon tersangka dalam peristiwa pidana yang disangkakan terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-11 dan dokumen kedua alat bukti surat T-6 berupa SPDP tanggal 2 Juni 2023, dalam dokumen tersebut tercantum bahwa peristiwa pidana yang disangkakan kepada para Pemohon, proses penyidikannya di mulai pada tanggal 2 Juni 2023. Berdasarkan pada alat bukti surat T-4 berupa Surat Perintah Penyidikan, diketahui bahwa perintah penyidikan yang dimulai pada tanggal 2 Juni 2023 tercantum dan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim menjadi dasar dalam melaksanakan penyidikan 2 Juni 2023 sebagaimana yang disebutkan dalam SPDP 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, hal ini disebabkan karena pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tersebut disebutkan bahwa “ *Surat Perintah penyidikan ini berlaku sejak di tanda tangani* ”, dan oleh karena surat perintah penyidikan tersebut ditanda tangani tanggal 2 Juni 2023 maka atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim proses penyidikan di mulai pada tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Nomor Surat Perintah Penyidikan yang di jadikan dasar dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dimulai tanggal 2 Juni 2023 tersebut maka memperhatikan setiap surat panggilan yang ditujukan kepada para Pemohon dan berita acara pemeriksaan para Pemohon. Tujuan untuk memperhatikan setiap surat panggilan dan berita acara pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui apakah para pemohon telah pernah di panggil secara sah untuk didengarkan keterangannya selaku saksi / calon tersangka dalam rangka proses penyidikan tindak pidana, yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di sebutkan dalam **alat bukti surat T-8 dokumen pertama** menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 157 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 2 September 2021 telah dilakukan pemanggilan kepada **Maston Sastrawan Manik** untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaana terhadap Maston Sastrawan Manik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Maston Sastrawan Manik tanggal 6 September 2021 (dokumen pertama pada alat bukti T-9). Selanjutnya sebagaimana yang di sebutkan **dalam alat bukti surat T-8 pada dokumen kedua** menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 31 / II / 2022 / Reskrim tanggal 15 Februari 2022 telah dilakukan pemanggilan kepada Maston Sastrawan Manik untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26.A /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII / 2022 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2022. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Maston Sastrawan Manik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Maston Sastrawan Manik tanggal 18 Februari 2022 (dokumen kedua pada alat bukti T-9). Selanjutnya sebagaimana yang di sebutkan **dalam alat bukti surat T-8 pada dokumen ketiga** yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 116 / XII / 2022 / Reskrim tanggal 9 Desember 2022 telah dilakukan pemanggilan kepada Maston Sastrawan Manik untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26.A / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaana terhadap Maston Sastrawan Manik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Maston Sastrawan Manik tanggal 12 Desember 2022 (dokumen ketiga pada alat bukti T-9). Berdasarkan alat bukti surat T-8 dan alat bukti surat T-9 tersebut diketahui bahwa Pemohon atas nama Maston Sastrawan Manik sebelum di tetapkan sebagai tersangka tidak pernah di panggil selaku saksi / calon tersangka untuk didengar keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di sebutkan dalam **alat bukti surat T-10 dokumen pertama** menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 177 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 13 September 2021 telah dilakukan pemanggilan kepada Manotar Silalahi, ST untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaana terhadap Manotar Silalahi, ST sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Manotar Silalahi, ST tanggal 21 September 2021 (dokumen pertama pada alat bukti T-11). Selanjutnya berdasarkan **alat bukti surat T-10 dokumen kedua** menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 30 / II / 2022 / Reskrim tanggal 15 Februari 2022 telah dilakukan pemanggilan kepada Manotar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, ST untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26.A / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2022. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Manotar Silalahi, ST sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Manotar Silalahi, ST tanggal 21 Februari 2022 (dokumen kedua pada alat bukti T-11). Selanjutnya berdasarkan **alat bukti surat T-10 dokumen ketiga** menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 118 / XII / 2022 / Reskrim tanggal 9 Desember 2022 telah dilakukan pemanggilan kepada Manotar Silalahi, ST untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26.A / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Manotar Silalahi, ST sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Manotar Silalahi, ST tanggal 12 Desember 2022 (dokumen ketiga pada alat bukti T-11). Berdasarkan alat bukti surat T-10 dan alat bukti surat T-11 tersebut diketahui bahwa Pemohon atas nama Manotar Silalahi, ST sebelum di tetapkan sebagai tersangka tidak pernah di panggil selaku saksi / calon tersangka untuk didengar keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di sebutkan dalam **alat bukti surat T-12 dokumen pertama** menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 160 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 2 September 2021 telah dilakukan pemanggilan kepada Rembangkuh Tumpal Manik untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Rembangkuh Tumpal Tua Manik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Rembangkuh Tumpal Tua Manik tanggal 7 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dokumen pertama pada alat bukti T-13). Selanjutnya pada **alat bukti surat T-12 dokumen kedua** menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 24 / II / 2022 / Reskrim tanggal 10 Februari 2022 telah dilakukan pemanggilan kepada Rembangkuh Tumpal Tua Manik untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26.A / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2022. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Rembangkuh Tumpal Tua Manik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Rembangkuh Tumpal Tua Manik tanggal 11 Februari 2022 (dokumen kedua pada alat bukti T-13). Selanjutnya pada **alat bukti surat T-12 dokumen ketiga** menerangkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 117 / XII / 2022 / Reskrim tanggal 9 Desember 2022 telah dilakukan pemanggilan kepada Rembangkuh Tumpal Tua Manik untuk didengarkan keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26.A / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021. Panggilan tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Rembangkuh Tumpal Tua Manik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Rembangkuh Tumpal Tua Manik tanggal 12 Desember 2022 (dokumen ketiga pada alat bukti T-13). Berdasarkan alat bukti surat T-12 dan alat bukti surat T-13 tersebut diketahui bahwa Pemohon atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik sebelum di tetapkan sebagai tersangka tidak pernah di panggil selaku saksi / calon tersangka untuk didengar keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T-8, alat bukti surat T-9, alat bukti surat T-10, alat bukti surat T-11, alat bukti surat T-12 dan alat bukti surat T-13 diketahui bahwa para sebelum di tetapkan sebagai tersangka tidak pernah di panggil selaku saksi / calon tersangka untuk didengar keterangannya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan yang berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023. Para Pemohon di tetapkan selaku tersangka atas tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023 maka untuk memenuhi kriteria bukti permulaan sebagaimana yang disyaratkan pada halaman 98 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka seharusnya para pemohon sebelum ditetapkan selaku tersangka atas proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pemohon yang mana didalam surat panggilan yang disampaikan kepada para pemohon tersebut harus tertera bahwa pemanggilan yang dilakukan kepada para Pemohon dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023. Oleh karena penetapan terhadap para pemohon tidak didahului dengan mendengarkan keterangan para pemohon selaku calon tersangka / saksi, maka penetapan tersangka kepada para Pemohon atas tindak pidana yang penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023, penetapan tersangka tersebut menjadi tidak sah oleh karena penetapan tersebut tidak dilakukan berdasarkan bukti permulaan sebagaimana yang disebutkan pada halaman 98 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan dasar sebagai berikut;

1. Penyidik tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023 sebagai salah satu dasar dalam penetapan tersangka dalam Surat Ketetapan Nomor: SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik;

2. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan gelar perkara yang menghasilkan rekomendasi menetapkan status para Pemohon selaku tersangka prosedur atau mekanisme gelar perkara tersebut tidak dilakukan secara benar atau bahkan benar-benar tidak dilakukan. Oleh karena prosedur atau mekanisme gelar perkara tidak dilakukan secara benar maka keputusan yang dihasilkan dari proses / mekanisme gelar perkara tersebut tidak memiliki akibat hukum;

3. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan gelar perkara yang menghasilkan rekomendasi menetapkan status para Pemohon selaku tersangka dilakukan sebelum dimulainya penyidikan tanggal 2 Juni 2023;

4. Penyidik tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap perihal pasal yang disangkakan kepada para Pemohon. Hal ini disebabkan karena dalam Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik, Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana kepada para Pemohon. Penyidik dalam menggunakan juncto Pasal 55 KUHPidana tidak menyebutkan secara jelas ayat dan angka ke berapa dari Pasal 55 KUHPidana tersebut yang dikenakan kepada para Pemohon;

5. Penetapan status tersangka atas diri para Pemohon tidak dilakukan atas dasar bukti permulaan, hal ini disebabkan karena penetapan tersangka terhadap para pemohon tidak didahului dengan mendengarkan keterangan para pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku calon tersangka / saksi atas penyidikan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023. Mendengarkan keterangan para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan tersebut salah satunya ditafsirkan ialah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka dua permohonan Pemohon yang meminta untuk menyatakan tindakan Termohon yang telah menetapkan status tersangka terhadap diri para Pemohon dalam pekerjaan pembangunan / revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) tahun anggaran 2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum telah terbukti sehingga beralasan hukum untuk **petitum kedua tersebut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka tiga permohonan Pemohon yang meminta untuk menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik tidak sah dan tidak berkekuatan hukum telah terbukti sehingga beralasan hukum untuk **petitum ketiga tersebut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka berlasan hukum untuk kemudian memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap diri para Pemohon sehingga dengan demikian **petitum angka empat permohonan pemohon**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua sampai dengan angka empat dikabulkan, maka **petitum pertama** yang meminta untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk **seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini tidak dikenakan biaya meskipun Termohon dinyatakan berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dinyatakan nihil :

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 14, Pasal 77 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon Prapedilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan status tersangka terhadap diri para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap diri para Pemohon;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.